



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, tata kerja, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja, perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 501);
9. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Lampiran Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 501) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 746

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 9 TAHUN  
2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk periode 5 tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra BSN Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan serta menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BSN dalam penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi COVID-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi COVID-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang meluas secara nasional memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah pembatasan pertemuan secara tatap muka dengan menerapkan tata kerja *work from home* guna memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga berdampak terhadap kinerja BSN antara lain: (a) pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian masih belum optimal, (b) kuantitas pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan berkurang, (c) perubahan pola dan tata kerja pegawai BSN, dan (d) berkurangnya koordinasi internal antar pegawai BSN dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

Kebijakan lainnya adalah melakukan realokasi anggaran instansi pemerintah guna dialihkan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BSN turut berperan proaktif dalam merespon kebijakan ini, yaitu dengan cara melakukan realokasi dan penghematan anggaran BSN dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih optimal dan terukur, sehingga: (a) kegiatan pertemuan secara daring untuk pembahasan kebijakan masih dapat dilakukan, (b) kualitas pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan dapat dioptimalkan, (c) diseminasi kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian,

berupa standar nasional indonesia (SNI), skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian, skema akreditasi, dan skema standar nasional satuan ukuran (SNSU), kepada pemangku kepentingan dapat dilakukan secara luas dengan menggunakan media sosial, (d) ada peningkatan kegiatan *capacity building*, baik untuk internal maupun eksternal BSN, dan (e) penyesuaian pola dan tata cara kerja akibat adanya kebijakan *work from home*.

Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang diramalkan akan berpengaruh dalam beberapa tahun ke depan, Renstra BSN Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah merespon dengan merumuskan strategi-strategi untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, kebijakan standardisasi, SNI, skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian, skema akreditasi, dan skema SNSU sebagai *output* BSN yang bersifat strategis diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut akan dilaksanakan di seluruh unit organisasi di lingkungan BSN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain dari sisi strategi dan arah kebijakan, sasaran dan target pada indikator kinerja dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 juga diselaraskan dengan kondisi terkini, sehingga pencapaian target dan *output* kinerja BSN sesuai dengan Prioritas Nasional (PN). Selain itu, keselarasan indikator kinerja BSN dengan kondisi terkini dapat lebih menggambarkan kondisi perencanaan jangka menengah yang lebih realistis mengingat pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian nasional.


Berdasarkan pedoman teknis penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019, sebagaimana perubahannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1, disajikan kondisi umum BSN yang merupakan penggambaran atas profil BSN, pencapaian-pencapaian Renstra BSN Tahun 2015-2019, aspirasi masyarakat terhadap BSN, layanan publik BSN, dan regulasi lingkup dalam kewenangan BSN. Selanjutnya, dalam rangka melayani pemangku kepentingan serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pula potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BSN untuk periode 5 tahun mendatang yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Potensi dan permasalahan BSN yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I merupakan hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh BSN dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal BSN maupun yang berasal dari lingkungan eksternal.

## 1.1 KONDISI UMUM

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sub-sistem standardisasi dan sub-sistem penilaian kesesuaian. Standardisasi merupakan serangkaian proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua



pemangku kepentingan, sedangkan penilaian kesesuaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal atau orang-perorangan telah memenuhi persyaratan acuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian digambarkan dalam Gambar 1.1.




Gambar 1.1. Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas barang, jasa, proses, sistem, atau personel yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang mencakup:

1. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
2. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
3. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan implementasi dari sistem pengelolaan infrastruktur mutu nasional yang diakui di tingkat internasional sebagai sebuah sistem fundamental dalam peningkatan daya saing dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan setiap bangsa dalam kancah ekonomi global. Pengelolaan infrastruktur mutu nasional Indonesia melalui sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat digambarkan secara skematik dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Pengelolaan Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia Melalui Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

BSN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, sedangkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui BSN secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK). Gambar 1.2 menunjukkan bahwa BSN, sebagai LPK yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 bertugas menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, harus berinteraksi secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan agar tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dapat dicapai.

Untuk itu, telah disusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tersebut juga berfungsi sebagai aturan turunan dari ketentuan terkait standardisasi bidang industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan ketentuan terkait standardisasi bidang perdagangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Melalui integrasi Peraturan Pemerintah sebagai turunan ketiga Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mengharmonisasikan penerapan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di setiap sektor pembangunan secara efektif.

### 1.1.1 Profil Badan Standardisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan LPK yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001



tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta adanya aturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
7. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional dan perubahannya sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, yang terdiri atas:

1. Kepala mempunyai tugas memimpin BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSN;
2. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
3. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
4. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
5. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi LPK;
6. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar nasional satuan ukuran;

7. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN;
8. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
9. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi LPK, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi LPK dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis standar nasional satuan ukuran yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi - Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M-LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

#### 1.1.2 Capaian Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019

Capaian Renstra BSN Tahun 2015-2019 merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra BSN periode sebelumnya. Capaian Renstra BSN Tahun 2015-2019 menjabarkan keberhasilan BSN melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan BSN selama tahun 2015-2019. Selain itu, capaian Renstra BSN Tahun 2015-2019 juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra BSN periode berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan. Capaian BSN selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengembangan SNI

SNI merupakan salah satu *output* BSN berupa dokumen yang memuat karakteristik barang, jasa, sistem, proses, dan person yang telah menjadi konsensus nasional melalui proses yang telah ditetapkan. SNI ditetapkan oleh BSN berdasarkan proses perumusan yang dilakukan oleh Komite Teknis Perumusan SNI. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan SNI, perumusan SNI dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dilakukan oleh Komite Teknis seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tahun	Jumlah Komtek/Sub-Komtek	Sekretariat di BSN	Sekretariat di K/L
2015	127	16	111
2016	141	29	112
2017	146	34	112
2018	152	37	115
2019	156	42	114

Tabel 1.1. Data Komite Teknis yang di kelola BSN dan Kementerian/Lembaga

Sampai dengan akhir tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 13.048 SNI, di mana sekitar 50% (laporan kinerja BSN, 2019) di antaranya disusun dengan mengadopsi standar internasional secara identik atau modifikasi sehingga memiliki tingkat keselarasan (harmonis) yang sama dengan standar internasional. Tabel 1.2 menyajikan perkembangan total SNI per tahun dari tahun 2015-2019.

Tahun	Jumlah SNI yang ditetapkan (akumulasi)
2019	13.048
2018	11.944
2017	11.677
2016	11.155
2015	10.660

Tabel 1.2. Jumlah SNI yang Ditetapkan

Dari jumlah SNI tersebut di atas, terdapat beberapa judul SNI yang populer atau paling banyak dibutuhkan dilihat dari indikator data penjualan. Berdasarkan data tahun 2019, Tabel 1.3 menyajikan daftar 10 besar judul SNI yang paling banyak diminati oleh masyarakat.

No	Standar	Judul
1	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Ditetapkan oleh BSN tahun 2018)	Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
2	SNI 8152:2015	Pasar rakyat
3	SNI ISO 9001:2015	Sistem manajemen mutu - Persyaratan (ISO 9001:2015, IDT)
4	SNI ISO/IEC 17020:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk pengoperasian berbagai lembaga inspeksi
5	SNI ISO 37001:2016	Sistem manajemen anti penyuapan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 37001:2016, IDT)
6	SNI 8615:2018 ISO 31000:2018	Manajemen risiko - Prinsip dan pedoman (ISO 31000:2009, IDT)
7	SNI ISO/IEC 27001:2013	Teknologi informasi - Teknik keamanan - Sistem manajemen keamanan informasi - Persyaratan (ISO/IEC 27001:2013, IDT)
8	SNI ISO/IEC 17065:2012	Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa
9	SNI ISO 14001:2015	Sistem manajemen lingkungan - Persyaratan dengan panduan penggunaan (ISO 14001:2015, IDT)
10	SNI 8235:2017	Sistem peringatan dini gerakan tanah

Tabel 1.1. Daftar 10 Besar Judul SNI yang Paling Banyak Diminati

2. Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian  
SNI berupa dokumen yang ditetapkan oleh BSN baru dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan dengan tata cara penerapan yang tepat melalui kegiatan penilaian kesesuaian yang sesuai oleh LPK yang kompeten. Capaian BSN yang berkaitan dengan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian pada tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut.
  - a. Skema penilaian kesesuaian  
Penetapan skema penilaian kesesuaian sebagai dasar harmonisasi pelaksanaan tata cara penilaian kesesuaian oleh LPK berdasarkan Pasal

41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional menjadi tanggung jawab BSN. Untuk memastikan integritas tanda SNI, BSN menetapkan Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI sebagai dasar penyusunan skema penilaian kesesuaian di berbagai sektor. Dalam tahun 2015-2019, BSN telah menetapkan skema penilaian kesesuaian yang mencakup berbagai jenis produk di berbagai sektor sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.4.

No	Sektor	Skema	SNI
1	Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan	18	43
2	Peralatan Penanganan Material	6	8
3	Tekstil dan Produk Pakaian	8	54
4	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	35	271
5	Pangan	102	319
6	Kimia	17	54
7	Logam dan Produk Logam	1	1
8	Kayu, Produk Berbahan Kayu, dan Furniture	7	37
9	Produk Kaca dan Keramik	1	1
10	Produk Karet dan Plastik	12	38
11	Kertas dan Produk Berbahan Kertas	1	3
12	Peralatan Rumah Tangga Non Elektronik, Olahraga, dan Hiburan	25	69
13	Jasa	3	3
14	Elektroteknik, telekomunikasi, dan produk optik	1	2
15	Keantariksaan	2	4
	Total	239	907


Tabel 1.4. Pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian Tahun 2015-2019

- b. Diseminasi standardisasi dan penilaian kesesuaian  
Diseminasi dilakukan dengan melakukan promosi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Promosi dan sosialisasi dilakukan dengan berbagai metode antara lain melalui pertemuan tatap muka, penggunaan media, dan paket publikasi/informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan media sosial. Salah satu upaya BSN untuk mendiseminasikan standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah SNI Award yang diberikan untuk memberikan apresiasi kepada organisasi penerap SNI yang secara konsisten menerapkan SNI dan berkinerja sangat baik. Upaya peningkatan performa penyelenggaraan SNI Award terus dilakukan selama kurun waktu 2005-2019 dengan melakukan melalui transformasi penyelenggaraan SNI Award sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Transformasi SNI Award dalam Kurun Waktu 15 Tahun (2005-2019)

Selama tahun 2015-2019, SNI Award telah diikuti sebanyak 777 organisasi, baik pelaku usaha seluruh skala, BUMN, dan pemerintah, sebagaimana disajikan oleh Gambar 1.4.



Gambar 1.4. Perkembangan Jumlah Peserta SNI Award Tahun 2015-2019

Kegiatan penting lainnya yang diselenggarakan setiap tahun adalah Bulan Mutu Nasional (BMN). Kegiatan ini berawal saat Dewan Standardisasi Nasional menyelenggarakan Konvensi Nasional Standardisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu pada tahun 1991. Sejak saat itu, BSN menyelenggarakan BMN setiap tahun yang dirangkaikan dengan Hari Standar Dunia yaitu, 14 Oktober. BMN kemudian berkembang dan sejak tahun 2017, penyelenggaraan BMN dilaksanakan di berbagai daerah yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi, yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2017), pemerintah Provinsi Jawa Timur (2018), dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2019).



c. Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya memperkuat peran standardisasi dan penilaian kesesuaian di masyarakat, BSN mengajak peran serta berbagai elemen masyarakat, antara lain melalui:


1. Kolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dalam penyelenggaraan BMN, pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menerapkan SNI, dan pendampingan penerapan standar SNI ISO 9001 dan SNI ISO 37001 sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat dan anti penyuapan.
2. Kolaborasi dengan Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel) melalui *International Copper Association Southeast Asia* dalam sosialisasi SNI bidang kelistrikan untuk perumahan guna menciptakan perumahan masyarakat yang aman dan laik huni.
3. Kolaborasi dengan Masyarakat Standardisasi Nasional (Mastan) dalam melaksanakan sosialisasi SNI maupun peningkatan partisipasi anggotanya pada proses pengembangan SNI.

d. Penerapan SNI pada pelaku usaha

Menyadari pentingnya penerapan standar SNI dalam mendorong peningkatan efisiensi dan jaminan mutu, meningkatkan daya saing, dan perlindungan masyarakat dari aspek Kesehatan, Keselamatan, Kemananan, dan Lingkungan Hidup, BSN melakukan upaya penguatan penerapan SNI pada pelaku usaha dengan organisasi sebagai berikut:


1. Pembinaan penerapan SNI kepada 707 UMKM yang tersebar di 23 provinsi. Kini produk UMKM telah menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (*hypermarket/supermarket, e-catalogue*, dll), bahkan telah ada produk UMKM yang telah di ekspor.
2. BSN bekerja sama dengan pemangku kepentingan (Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Yayasan Danamon Peduli) melakukan pendampingan penerapan SNI 8152:2015 - Pasar Rakyat untuk 96 pasar rakyat di berbagai provinsi.
3. Dalam upaya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BSN bersama dengan Kantor Staf Presiden dan Komite Pemberantasan Korupsi melakukan edukasi secara masif dalam mendorong organisasi dan industri dalam penerapan SNI ISO 37001 dengan sistem *pilot project* setelah melalui proses pembinaan, edukasi, dan diseminasi. Hingga akhir tahun 2019, sebanyak 86 organisasi/perusahaan telah menerapkan dan tersertifikasi standar SNI ISO 37001 oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap yang diakreditasi oleh KAN.
4. Pada tahun 2019, BSN melakukan inisiasi penerapan SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melakukan Ekspedisi Destana Tsunami di 584 desa/kelurahan. Salah satu agenda dalam ekspedisi ini adalah melakukan penilaian awal (*gap analysis*) di 548 desa di 24 kabupaten/kota.
5. Bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam. Pada tahun 2019, BSN telah melakukan penyusunan, sosialisasi, dan uji coba perangkat *verifier* penilaian penerapan SNI 8013:2014.

6. Bekerjasama dengan Indohun untuk melakukan inisiasi penerapan SNI 8340:2016 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium yang digunakan untuk meminimalkan risiko bahaya yang ditimbulkan semakin banyaknya laboratorium yang dengan menggunakan bahan *biologic* berbahaya serta melakukan pendampingan penerapan SNI 8340:2016 di laboratorium Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian.
  7. Pada tahun 2019, BSN menetapkan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI ISO-21001:2018 kepada institusi pendidikan.
  8. Untuk memperluas jangkauan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian, pada tahun 2015-2019 BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 wilayah perwakilan provinsi yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Keberadaan KLT BSN terbukti secara signifikan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penerapan SNI.
- e. Fasilitasi LPK
- Dalam mendukung proses sertifikasi produk, proses, dan jasa, BSN juga melakukan fasilitasi terhadap LPK agar memiliki kompetensi sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat penilaian kesesuaian/hasil pengujian. Bentuk fasilitasi yang diberikan berupa bimbingan teknis pemahaman hingga pra-audit kesiapan akreditasi KAN. Selama 5 tahun terakhir, sebanyak 307 LPK telah difasilitasi. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan fasilitasi LPK adalah akreditasi oleh KAN. Gambar 1.5 merekapitulasi LPK yang telah difasilitasi oleh BSN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019).




Gambar 1.5. Jumlah LPK yang Difasilitasi BSN pada Tahun 2015-2019


Dalam upaya mengoptimalkan kegiatan fasilitasi LPK tersebut, khususnya dalam mendukung potensi produk unggulan daerah agar memiliki kualitas dan jaminan mutu produk, BSN telah melakukan pemetaan terhadap kondisi ketersediaan LPK di wilayah Indonesia, sebagaimana disajikan oleh Gambar 1.6 hingga Gambar 1.8.



Gambar 1.6. Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Barat



Gambar 1.7. Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Tengah



Gambar 1.8. Dukungan LPK Terhadap Produk Unggulan Daerah di Wilayah Indonesia Bagian Timur

Dari hasil pemetaan di atas, serta melihat sebaran LPK di ketiga wilayah Indonesia, tampak bahwa keberadaan LPK masih didominasi di wilayah Indonesia bagian barat, sementara populasi LPK di Indonesia bagian tengah dan timur masih tampak minim. Tentunya hal ini perlu mendapat fokus perhatian BSN ke depan, terlebih produk unggulan daerah di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur memerlukan infrastruktur penilaian kesesuaian guna memperluas penerapan produk unggulan daerah ber-SNI.

f. Fasilitasi regulasi teknis


BSN melakukan fasilitasi pembahasan regulasi teknis yang berbasis SNI dan penilaian kesesuaian untuk SNI yang diberlakukan wajib dan SNI yang diusulkan dalam Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) guna memastikan bahwa regulasi tersebut sejalan dengan ketentuan internasional, prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP), pemenuhannya terhadap aspek *Regulatory Impact Assessment* (RIA), dan pedoman pemberlakuan SNI secara wajib, serta memfasilitasi penyediaan informasi dan penyelesaian permasalahan penerapan SNI. Jumlah usulan PNRT yang telah dipublikasikan BSN disajikan oleh Tabel 1.5.

Tahun	Jumlah SNI yang diajukan dalam Program Nasional Regulasi Teknis	Jumlah SNI yang ditetapkan wajib	Kementerian Pengusul
2015-2016	111	5	Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR
2016-2017	57	2	Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017-2018	61	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2018-2019	57	10	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian
2019-2020	46	0	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian


Tabel 1.5. Jumlah Usulan Program Nasional Regulasi Teknis dari Kementerian Teknis

g. Integritas tanda SNI

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, jenis dan jumlah sampel yang dilakukan uji petik dari tahun 2015-2019 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.9 dan Gambar 1.10.




Gambar 1.9. Jenis Uji Produk Petik



Gambar 1.10. Jumlah Sampel Uji Petik

- h. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI  
 Sejak tahun 2019, BSN menyediakan layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI untuk SNI yang diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyatakan “Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana diberikan oleh BSN kepada Pelaku Usaha”. Dalam proses layanan SPPT SNI, BSN menyediakan aplikasi untuk memudahkan layanan pengajuan SPPT SNI serta memberikan informasi barang ber-SNI kepada masyarakat yang membutuhkan. Keseluruhan proses pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui laman <https://bangbeni.bsn.go.id/>.  
 Hingga tahun 2019, seluruh permohonan SPPT SNI yang diterima BSN telah selesai di proses dan jumlah permohonan SPPT SNI yang diterbitkan BSN sebanyak 49 SPPT SNI dengan rincian per bulan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.11.






Gambar 1.11. Grafik Pertumbuhan SPPT SNI

i. *Notification Body dan Enquiry Point*


Sebagai *notification body* dan *enquiry point*, BSN memiliki tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional untuk melakukan notifikasi rancangan regulasi teknis kepada anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui sekretariat komite *Technical Barriers to Trade World Trade Organization* (TBT WTO). Hal ini dilaksanakan untuk memberi kesempatan bagi negara mitra untuk memberikan masukan rancangan regulasi teknis tersebut dan memberi waktu bagi industri dalam mempersiapkan produknya memenuhi persyaratan yang terdapat dalam rancangan regulasi teknis tersebut. Gambar 1.12 menyajikan grafik penanganan notifikasi regulasi teknis dan *enquiry point*.



Gambar 1.12. Penanganan Notifikasi Regulasi Teknis dan *Enquiry*


Pada tahun 2019, BSN telah menanggapi 67 *enquiry* yang disampaikan oleh anggota WTO kepada Indonesia. *Enquiry* yang diajukan anggota WTO berupa peraturan teknis yang telah dinotifikasikan Indonesia ke sekretariat komite TBT WTO dan peraturan domestik yang berlaku di Indonesia. *Enquiry* yang disampaikan meliputi pembaruan informasi mengenai pemberlakuan SNI mainan anak, SNI di bidang ketenagalistrikan, SNI terkait peralatan rumah tangga, serta implementasi UU Jaminan Produk Halal. Pencapaian penanganan notifikasi dan *enquiry* tercapai 100% dari tahun 2015-2019 dengan jumlah regulasi teknis yang diajukan tergantung pada jumlah usulan

dari kementerian/lembaga terkait. Selain itu, BSN menotifikasi regulasi teknis beserta *addendum* ke komite TBT WTO.



Gambar 1.13. Total Notifikasi Regulasi Teknis Tahun 2015-2019

Untuk menunjang peningkatan akses pasar khususnya terkait regulasi negara tujuan dan mempermudah bagi para pemangku kepentingan untuk memenuhi regulasi terkait, BSN melakukan analisis regulasi teknis negara lain yang dinotifikasikan ke forum TBT WTO. Analisis nilai perdagangan yang terkait dengan Indonesia dibuat dalam *weekly news* dan dipublikasikan melalui media informasi BSN yang dapat diakses melalui laman <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10796/regulasi-teknis-tbt-wto-periode-7-14-des-2019>. Gambar 1.14 menunjukkan bagan notifikasi rancangan regulasi teknis.



Gambar 1.14. Notifikasi Rancangan Regulasi Teknis

Untuk memfasilitasi pemangku kepentingan dalam penerapan regulasi teknis, standar, dan penilaian kesesuaian, baik untuk akses pasar internasional maupun perlindungan pasar dalam negeri, BSN membentuk komite nasional hambatan teknis dalam perdagangan. Komite teknis yang terdiri dari para pemangku kepentingan memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, khususnya dalam perdagangan global yang terkait dengan implementasi perjanjian TBT WTO. Pada tahun 2018-2019, BSN bersama dengan kementerian/lembaga terkait memperjuangkan akses pasar untuk

produk *Crude Palm Oil* (CPO) ke Benua Eropa dan produk kayu manis ke India melalui penyampaian *Specific Trade Concern* (STC). Selain hal tersebut pemantauan regulasi negara lain juga dilakukan melalui *enquiry point* dan pertemuan bilateral.

Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat masing-masing 11 dan 15 rancangan regulasi negara lain yang ditinjau kembali dan ditanggapi untuk diperjuangkan guna memudahkan kepentingan eksportir Indonesia. Sebagai contoh di antaranya pada tahun 2019, BSN bersama kementerian/lembaga terkait memastikan Selandia Baru untuk menetapkan regulasi pelabelan *country of origin* sesuai dengan standar internasional dan aturan Amerika Serikat terkait saling pengakuan dan keberterimaan hasil uji produk kayu.

j. Perjanjian kerja sama bilateral, regional, dan multilateral

Dalam forum perdagangan internasional, isu standardisasi dan penilaian kesesuaian berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Negosiasi perdagangan bebas baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam bentuk, *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) senantiasa melibatkan isu standardisasi dan penilaian kesesuaian didalamnya sebagai upaya untuk memperlancar arus perdagangan serta melindungi konsumen di dalam negeri dari produk-produk yang tidak berkualitas. BSN berpartisipasi aktif dan menjadi *lead negotiator* dalam negosiasi di bidang *Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures* (STRACAP) atau *Technical Barriers to Trade* (TBT), di mana isu standardisasi dan penilaian kesesuaian menjadi isu yang dikawal sepanjang perundingan berlangsung. Dalam hal ini, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Pada tingkat regional di kawasan ASEAN, BSN juga bertindak sebagai *national focal point* dan koordinator Indonesia dalam forum ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality* (ACCSQ). Dalam forum ini, telah disepakati beberapa *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) maupun *directives* untuk beberapa sektor strategis seperti pangan, obat, kosmetik, kelistrikan, dan alat kesehatan. Dalam tahun 2015-2019 tercapai kesepakatan di bidang pangan dan *Bio-Equivalence* yaitu *MRA on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff* dan *MRA in Bio-Equivalence Study Report*. Kesepakatan yang telah tercapai di ASEAN tersebut sangat mendukung kelancaran arus perdagangan melalui keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Saat ini, PTA/FTA/CEPA di tingkat bilateral di mana bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian termasuk didalamnya, yang telah disepakati dan sudah masuk dalam tahap implementasi meliputi *Indonesia-Chile CEPA* (ICCEPA), *Indonesia-Australia CEPA* (IACEPA), dan *Indonesia-European Free Trade Association CEPA* (EFTACEPA). Untuk forum regional mencakup *ASEAN-China FTA* (ACFTA), *ASEAN-Australia New Zealand* (AANZFTA), dan *ASEAN-Hongkong FTA* (AHKFTA). Partisipasi aktif para pemangku kepentingan diperlukan dalam memanfaatkan hasil kesepakatan perdagangan tersebut di atas guna memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke mancanegara.

k. Akreditasi LPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas akreditasi LPK

dilakukan oleh BSN melalui KAN. Untuk melaksanakan tugas ini, Deputi Bidang Akreditasi BSN mempunyai tanggung jawab untuk mengoperasikan akreditasi LPK dan menjadi sekretariat KAN. Capaian utama di bidang akreditasi LPK selama tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan skema akreditasi yang dioperasikan

Skema akreditasi adalah prosedur, tatacara, dan aturan bagaimana suatu akreditasi dioperasikan pada bidang tertentu dan menjadi acuan baik oleh KAN maupun LPK dalam suatu layanan akreditasi. Skema akreditasi dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan, baik pemerintah atau regulator, industri, atau masyarakat umum untuk pengujian, kalibrasi, inspeksi, verifikasi, dan sertifikasi, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Sampai dengan akhir tahun 2019, KAN telah mengoperasikan 30 skema akreditasi.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Skema Akreditasi	15	17	21	27	28	30

Tabel 1.6. Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2014-2019

Beberapa skema akreditasi yang telah dioperasikan, sebagian ditujukan untuk memfasilitasi implementasi regulasi pemerintahan dalam beberapa sektor, baik untuk tujuan perlindungan masyarakat atau konsumen maupun untuk keperluan memperlancar ekspor produk unggulan Indonesia.

Sebagai contoh skema verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari dilaksanakan untuk mendukung regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka fasilitasi ekspor produk berbasis kayu, terutama untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu yang legal perolehannya dan diambil dari hutan yang dikelola dengan prinsip hutan lestari. Contoh yang lain adalah skema sistem manajemen anti penyuapan yang dioperasikan untuk mendorong organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang sejalan dengan program pemerintah di bidang pencegahan korupsi.

b. LPK yang diakreditasi

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap persyaratan SNI atau persyaratan tertentu lainnya, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah di akreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, lembaga validasi/verifikasi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI. Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian atau sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 2.177 LPK telah diakreditasi oleh KAN, yang terdiri dari 312 lembaga sertifikasi, 114 lembaga inspeksi, 1.727 laboratorium, dan 24 penyelenggara uji profisiensi. Tabel 1.7 menyajikan

perkembangan LPK yang telah diakreditasi oleh KAN pada periode 2014-2019.

Lembaga Penilaian Kesesuaian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laboratorium Penguji	801	961	1072	1170	1296	1366
Laboratorium Kalibrasi	172	208	230	249	274	291
Laboratorium Medik	34	46	49	55	64	70
Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi	4	6	11	13	17	24
Lembaga Inspeksi	32	44	53	80	91	114
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36	36	36	40	46	51
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	14	15	16	20	21	23
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	6	8	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	0	0	1	1	2	2
Lembaga Sertifikasi Personel	5	5	7	11	16	18
Lembaga Sertifikasi Produk	37	45	47	59	69	72
Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	8	8	9	9
Lembaga Sertifikasi Halal	0	0	0	0	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	2	2	2
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	14	13	13	14	14	15
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	15	21	22	25	25	27
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	0	2	2	3	3	3
Lembaga Sertifikasi PPIU	0	0	0	0	2	13
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	0	0	52	49	37	34
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi HACCP	6	7	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	0	0	2	4	6	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	0	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyupaan	0	0	0	2	6	9
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	0	0	0	3
Lembaga Sertifikasi SMKRP	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi ISTC	0	0	0	0	0	1



Lembaga Penilaian Kesesuaian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	1187	1429	1641	1823	2019	2177

Tabel 1.7. Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN 2014-2019

- c. Pengakuan internasional skema akreditasi
- Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan di Indonesia, KAN menjadi anggota penuh di forum kerja sama badan akreditasi tingkat regional dan internasional tersebut di atas, yaitu *Asia Pasific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), dan *International Accreditation Forum* (IAF) serta telah berhasil mendapat pengakuan saling keberterimaan melalui *Multilateral Recognition Agreement* (MLA)/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA). Dengan pengakuan tersebut, sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang di akreditasi oleh KAN, baik sertifikat pengujian, sistem manajemen, produk, dan lain-lain, diakui oleh anggota MLA/MRA yaitu 71 negara anggota IAF dan 103 negara anggota ILAC. Selama tahun 2014-2019 telah diperoleh 5 penambahan pengakuan internasional untuk skema akreditasi KAN, yaitu:
- Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
  - Lembaga Sertifikasi Person
  - Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
  - Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
  - Penyelenggara Uji Profisiensi
- Sampai dengan Desember 2019, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 12 skema dari 30 ruang lingkup skema yang dioperasikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.8 dan Tabel 1.9.

MRA/MLA	MRA APAC	MLA IAF
<i>Quality Management Systems - QMS</i>	24 Aug 2000	2 Sep 2002
<i>Environmental Management Systems - EMS</i>	08 Jul 2004	6 Oct 2007
<i>Products</i>	16 Jun 2009	19 Oct 2009
<i>Food Safety Management Systems - FSMS</i>	22 May 2013	21 Oct 2015
<i>Person</i>	15 Jun 2016	26 Oct 2018
<i>Information Security Management Systems - ISMS</i>	14 Dec 2017	21 Jun 2019
<i>Energy Management Systems - EnMS</i>	14 Dec 2017	21 Jun 2019

Tabel 1.2. MRA APAC dan MLA IAF


MRA	MRA APAC	MRA ILAC
<i>ISO/IEC 17025 Testing</i>	22 May 2001	20 Jun 2001
<i>ISO/IEC 17025 Calibration</i>	13 Nov 2003	30 Dec 2003
<i>ISO/IEC 17020 Inspection</i>	09 Dec 2004	24 Oct 2012
<i>ISO 15189 Medical Labs</i>	14 Mar 2013	14 Mar 2013
<i>ISO/IEC 17043 Proficiency Testing</i>	21 Jun 2017	03 Oct 2019

Tabel 1.3. MRA APAC dan MRA ILAC

1. Pengelolaan standar nasional satuan ukuran  
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN sebagai *National Metrology Institute* (NMI) Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan SNSU untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional. Secara teknis, diseminasi ketertelusuran pengukuran dilakukan melalui layanan kalibrasi peralatan ukur serta penyediaan *Certified Reference Material* (CRM).

Kebutuhan akan ketertelusuran pengukuran nasional cukup besar. Saat ini terdapat lebih dari 250 laboratorium kalibrasi serta lebih dari 1000 laboratorium pengujian yang membutuhkan ketertelusuran pengukuran secara metrologis dari SNSU BSN. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi nasional, dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium kalibrasi industri dan komersial yang terkait atau tertelusur ke SNSU BSN. Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh SNSU BSN untuk laboratorium kalibrasi industri dan komersial nasional, akan menjadi referensi untuk ratusan ribu sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium-laboratorium kalibrasi tersebut.

Di tahun 2019, sejumlah 1.157 sertifikat kalibrasi telah diterbitkan oleh SNSU BSN, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.15. Dari jumlah sertifikat yang telah diterbitkan tersebut, tercatat sejumlah 77.911 sertifikat kalibrasi dari 76 laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU BSN.




Gambar 1.15. Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan SNSU-BSN di Tahun 2019

Kemudian untuk memperoleh pengakuan internasional atas kemampuan kalibrasi dan pengukuran, sejumlah kegiatan uji banding antar negara serta kegiatan *peer review* telah dilaksanakan. Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (*Calibration Measurement Capability/ CMC*) merupakan jaminan atas kualitas *output* kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang berada di bawah Kedeputusan Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran.

Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakuinya hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global. Pengakuan internasional atas CMC tersebut ditandai dengan tercantumnya jenis layanan tersebut dalam *Appendix C* pada CIPM MRA (perjanjian saling mengakui antar negara anggota Konvensi Meter).

Pada tahun 2019, terdapat kenaikan pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang Termoelektrik dan Kimia, yaitu 9 lingkup kemampuan untuk bidang SNSU Waktu. Dengan demikian, jumlah pengakuan internasional untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dimiliki oleh SNSU

BSN adalah sejumlah 133 layanan untuk 6 jenis besaran sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.16.



Gambar 1.16. Jumlah Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran SNSU-BSN yang Diakui Internasional

Dalam menjalankan peran sebagai NMI, SNSU BSN juga mengeluarkan kebijakan berupa pedoman pengukuran dan kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta Termoelektrik dan Kimia. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari infrastruktur metrologi nasional, serta dapat memenuhi kebutuhan laboratorium kalibrasi terakreditasi.

Di tahun 2019, SNSU-BSN telah menghasilkan 6 kebijakan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional, sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643A/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan;
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643B/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik dan Vibrasi;
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643C/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Fotometri dan Radiometri;
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643D/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Massa dan Turunannya;
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643E/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Panjang; dan
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 643F/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Suhu dan Turunannya.

Kemudian sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium SNSU, saat ini BSN tengah membangun infrastruktur berupa laboratorium SNSU di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Fungsi gedung tersebut adalah untuk mendukung pengembangan SNSU untuk bidang kimia, mikrobiologi, dan kesehatan yang sangat mendukung sektor industri produk ekspor olahan berbahan baku sumber daya alam nasional. Pembangunan laboratorium tersebut bersifat *multiyears* yang telah dimulai sejak bulan Mei 2018 dan ditargetkan akan selesai pada tahun

2020. Progres pembangunan sampai bulan Desember 2019 telah mencapai 90%.

m. Pengembangan kelembagaan

Capaian hasil kegiatan teknis BSN pada tahun 2015-2019 sebagaimana diuraikan di atas tentunya tidak dapat dilepaskan dari proses pengembangan kelembagaan BSN sebagai fondasi pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan BSN. Untuk dapat memberikan dukungan tersebut, capaian program pengembangan kelembagaan BSN pada tahun 2015-2019 mencakup:

a. Penyusunan regulasi standardisasi dan penilaian kesesuaian


Untuk memperkuat legalitas peran dan posisi BSN dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, selama tahun 2014-2019, BSN telah menghasilkan beberapa regulasi dan berbagai peraturan teknis pada pengembangan standar, penilaian kesesuaian dan akreditasi LPK sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional.
4. Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, serta
5. Sejumlah peraturan BSN yang diperlukan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

b. Pengembangan sumber daya manusia

Renstra BSN Tahun 2015-2019 merencanakan untuk dapat didukung oleh 520 pegawai (belum termasuk dengan P2M-LIPI) baik berasal dari rekrutmen langsung CPNS ataupun pengisian karena rotasi/mutasi pegawai dari kementerian/lembaga lainnya. Pada tahun 2019, BSN mendapatkan pemindahan pegawai P2M-LIPI sebagai implikasi dari bergabungnya unit metrologi ke dalam Kedeputian Bidang SNSU. Berdasarkan data peralihan Personel, Peralatan Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) sebanyak 110 personil PNS P2M-LIPI berpindah status menjadi PNS BSN, sehingga sebagaimana disajikan pada Gambar 1.17, bahwa jumlah pegawai BSN berjumlah 577 orang.

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi, BSN terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia dari BSN dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.17.



Gambar 1.17. Perkembangan Jumlah Pegawai BSN dari tahun 2012-2019

Selain meningkatkan kuantitas, BSN juga berupaya meningkatkan kualitas yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan setiap pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan peningkatan kompetensi untuk mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, minimal 20 jam per tahunnya. Program pelatihan tersebut secara rutin dilaksanakan BSN. Selain itu, saat ini BSN telah mengirimkan beberapa pegawai untuk tugas belajar di berbagai jenjang pendidikan, baik dalam maupun luar negeri. Sebarannya yaitu 6 orang jenjang doktoral di luar negeri, 21 orang jenjang master di luar negeri (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, dan Korea) dan 16 orang magister di dalam negeri (UI, UGM, IPB, ITB, dan UB).

c. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran di BSN sudah berjalan dengan sangat baik, yang ditunjukkan dengan diperolehnya beberapa penghargaan antara lain:

1. Pada tahun 2016, penerima predikat kepatuhan tinggi untuk kategori lembaga oleh Ombudsman.
2. Pada tahun 2017, kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BSN telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan dengan juara I kategori Utilisasi BMN.
3. Pada tahun 2017, BSN menerima penghargaan sebagai kementerian/lembaga berkinerja terbaik peringkat Ke-3 untuk kategori pagu kecil.
4. Pada tanggal 21 Desember 2018, BSN menerima penghargaan Satuan Kerja Terbaik Proyek Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2018
5. Pada tahun 2018, BSN mendapatkan skor 3,054 (level 3 "terdefinisi") pada penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2018 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
6. Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2012-2018 selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hanya pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Tabel 1.4. Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BSN


- d. Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi
- Setiap Kementerian/Lembaga/Daerah diwajibkan melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Tabel 1.11 menunjukkan perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019.

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	2015	2016	2017	2018	2019
A	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5	3,66	3,65	3,64	3,64	3,75
2	Penataan Peraturan Perundangan	5	2,71	2,71	2,71	2,92	3,03
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,01	3,84	3,84	3,84	3,97
4	Penataan Tatalaksana	5	3,76	4,13	4,01	4,02	4,07
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	10,57	13,25	13,21	13,21	13,46
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,89	3,40	3,68	3,68	3,89
7	Penguatan Pengawasan	12	7,23	5,39	5,86	6,14	6,35
8	Peningkatan Pelayanan Publik	6	3,53	4,78	4,85	4,85	5,01
	Subtotal Komponen Pengungkit (A)	60	39,36	41,13	41,80	42,30	43,53
B	Komponen Hasil						
1	Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	13,42	13,04	13,79	13,32	13,75
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,70	9,00	9,27	9,16	9,46
3	Kualitas Pelayanan Publik	10	6,80	7,73	7,83	7,98	8,48
	Subtotal Komponen Hasil (B)	40	28,92	30,66	30,89	30,46	31,69
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100	68,29	71,79	72,69	72,76	75,22
			B	BB	BB	BB	BB

Tabel 1.5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN Tahun 2015-2019

Dalam rangkaian evaluasi reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi kelembagaan BSN dengan hasil sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.18.





Gambar 1.18. Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN

Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 87,08. Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). Kategori ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

- e. Capaian hasil kerja sama dalam negeri dan internasional  
Dalam pengembangan dan penerapan SNI, BSN juga telah melakukan pengembangan kerja sama kemitraan, baik skala nasional maupun skala global. Di skala nasional, sampai saat dengan 2019, BSN telah menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan 149 pemangku kepentingan standarisasi yang terdiri atas 66 kementerian/lembaga, pemda, dan instansi lain, serta 59 perguruan tinggi dalam negeri. Di skala global, BSN telah menjalin 24 hubungan kerja sama luar negeri dengan berbagai negara. Secara global, BSN juga ikut berpartisipasi aktif di berbagai organisasi standar internasional, seperti *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commisison (IEC)*, *Codex Alimentarius Commission (Codex)*, dll. Partisipasi aktif tersebut ditunjukkan melalui:

1. Terpilihnya Indonesia menjadi *Vice President* standar pangan internasional Codex, mengulang sejarah 24 tahun yang lalu.
2. Terpilihnya Deputi Akreditasi BSN sebagai *Technical Management Board (TMB)* dan Sekretaris Utama sebagai *ISO Council*.
3. Terpilihnya Deputi Bidang Akreditasi BSN sebagai *Executive Committe* di *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*.
4. Terpilihnya Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi sebagai Sekretaris sekaligus Sekretariat *Pacific Area Standards Congress (PASC)* Periode 2020-2022.

5. Indonesia berperan sebagai *Convenor (Leader)*, *Project Leader*, dan *Secretary* dalam *Working Group* yang ditugaskan mengembangkan standar ISO 14080 yaitu *WG 7: Framework Standard*. Standar internasional ISO 14080 *Greenhouse Gas Management and related activities-methologies* sebagai prestasi yang dicapai melalui kerjasama antara BSN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Indonesia diterima sebagai anggota penuh *Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)* pada November 2019 dan secara resmi keanggotaannya mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Lebih lanjut, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, BSN juga telah melakukan beberapa pengembangan layanan informasi. Layanan informasi tersebut berupa SNI Corner. SNI Corner merupakan pojok informasi terkait SNI yang terdapat di beberapa universitas dan instansi pemerintah. Hal ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Saat ini BSN telah membangun 28 titik SNI Corner yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan telah melayani setidaknya 92.911 pengguna layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

- f. Hasil-hasil riset standardisasi dan penilaian kesesuaian  
Penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian diarahkan kepada kebutuhan organisasi dalam rangka pemenuhan ketersediaan hasil penelitian/kajian yang mendukung pengembangan SNI. Mengingat pengembangan standar merupakan salah satu unsur penting di BSN, Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrisbang SDM) juga diharapkan mampu berkiprah dalam pengembangan standar baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Peran Pusrisbang SDM BSN lainnya yang tidak kalah penting adalah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian (SDM SPK) yang berada di berbagai kementerian maupun non-kementerian, akademik, dan universitas. Beberapa hasil penelitian yang dihasilkan, di antaranya:
  1. Penelitian pengembangan standar stasiun pengisian mobil listrik  
Dalam rangka mendukung pengembangan mobil listrik nasional, BSN telah melakukan penelitian pengembangan standar komponen mobil listrik nasional. Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian pengembangan Standar Stasiun Pengisian Mobil Listrik (*charging station*). Penelitian ini merekomendasikan kepada Komite Teknis 20.06; 29.07 dan 29.08 di Direktorat Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan pengembangan rancangan SNI (RSNI) Stasiun Pengisian Mobil Listrik.
  2. Penelitian parameter utama SNI kursi roda manual di Indonesia  
Pada tahun 2016, pemerintah mempunyai kebijakan terkait percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Salah satu produk yang termasuk alat kesehatan adalah kursi roda manual. Sebenarnya sudah tersedia SNI 09-4663-1998 untuk pembinaan mutu industri kursi roda, namun belum semua produsen kursi roda menerapkan SNI

09-4663-1998 ini. Berdasarkan alasan tersebut, Pusrisbang SDM melakukan penelitian dengan judul “Parameter Utama SNI Kursi Roda Manual”.

3. *Penelitian tensimeter*

Penelitian tensimeter ini bertujuan untuk menyediakan jaminan ketertelusuran alat ukur tekanan darah hingga rentang tekanan 0-300 mmHg sebagai upaya untuk menjamin kebenaran pengujian dan kalibrasi sphygmomanometer atau tensimeter yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi medis nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ketertelusuran alat ukur tekanan darah dapat terbangun untuk tekanan statis maupun untuk pengujian tensimeter melalui simulator tekanan darah yang dikembangkan.

### 1.1.3 Aspirasi Masyarakat terhadap Badan Standardisasi Nasional

Dalam kurun waktu 5 tahun setelah penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut. Capaian BSN dalam tahun 2015-2019 yang dapat diwujudkan dengan mengacu pada Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025 dan Renstra BSN Tahun 2015-2019 telah diuraikan dalam bagian 1.1.2.

Namun demikian, capaian BSN tersebut tentunya belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat atas keberadaan BSN sebagai bagian dari pemerintah. BSN secara terus-menerus harus melakukan berbagai peningkatan dan terobosan untuk dapat merespon aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja dari BSN. Berdasarkan pengamatan, survei, dan kegiatan lain untuk menjaring aspirasi masyarakat sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra BSN Tahun 2015-2019, terdapat beberapa aspirasi dan saran dari masyarakat untuk BSN untuk dapat dijadikan rencana kebijakan dan perbaikan program hingga tahun 2024, yang dapat dikelompokkan ke dalam setiap sub-sistem dari sistem standardisasi nasional sebagai berikut:

1. Pengembangan SNI
  - a. Parameter dalam pedoman SNI seharusnya selaras dengan parameter yang diatur dengan regulasi atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
  - b. Pengembangan SNI memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk diikutsertakan sehingga dapat dengan mudah untuk diimplementasikan.
  - c. Perlu peningkatan kemudahan akses mendapatkan informasi dan dokumen SNI yang saat ini dirasa masih terbatas dan menyulitkan masyarakat.
2. Penerapan standar dan penilaian kesesuaian
  - a. Dalam proses pemberlakuan SNI wajib, industri dan LPK dilibatkan untuk dapat memastikan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan SNI wajib tersebut, termasuk pembinaan untuk kesiapan industri dan sumber daya manusianya.

- b. Perlu ada alternatif metode pengujian lain yang sudah valid namun lebih sederhana dan murah serta cepat.
  - c. Perlunya integrasi dalam pengurusan izin dalam 1 pintu termasuk pengurusan sertifikasi SNI. Perlunya peningkatan pengawasan produk SNI wajib, karena belum maksimal dan merata di seluruh Indonesia.
  - d. Peningkatan kesadaran dan *awareness* masyarakat (konsumen) pada produk bertanda SNI.
  - e. Perlunya memperluas akses, sebaran dan ruang lingkup laboratorium dan LPK untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Akreditasi LPK
    - a. Perlunya peningkatan langkah antisipatif untuk pengembangan skema akreditasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
    - b. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses akreditasi sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjamin kompetensi, ketidakberpihakan dan konsistensi mutu layanan penilaian kesesuaian yang diberikan oleh LPK yang telah diakreditasi.
  4. Pengelolaan SNSU
    - a. Perlunya perluasan jenis layanan diseminasi SNSU untuk mengantisipasi kebutuhan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi dan kebutuhan sektor strategis.
    - b. Peningkatan kemampuan teknis laboratorium SNSU.
    - c. Perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses diseminasi SNSU sehingga layanan dapat diberikan dengan cepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap menjamin ketertelusuran hasil pengukuran.
    - d. Perlunya peningkatan pengakuan internasional terhadap kemampuan kalibrasi dan pengukuran yang diperlukan untuk mendukung pengakuan internasional terhadap laboratorium kalibrasi yang diakreditasi.
  5. Pengembangan kelembagaan
    - a. Perlunya percepatan penyelesaian aturan turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional untuk memastikan konsistensi implementasi sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
    - b. Perlunya peningkatan peran KLT BSN di daerah untuk bisa lebih dioptimalkan dengan penambahan tenaga pegawai dan fasilitas serta pembentukan KLT baru di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia.

#### 1.1.4 Layanan Publik Badan Standardisasi Nasional

BSN sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dalam mendukung reformasi birokrasi pemerintah sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan asas tersebut, BSN memiliki beberapa layanan publik sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik, yakni:

1. Layanan pengembangan dan penyediaan dokumen standar  
Layanan penyediaan dokumen standar di BSN dapat di akses sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui laman <https://sispk.bsn.go.id/>. Untuk membaca SNI *fulltext* telah disediakan portal <https://akses-sni.bsn.go.id/>, dan untuk pemesanan dan jasa reproduksi dokumen standar nasional dan internasional disediakan portal <https://pesta.bsn.go.id/>.  
Pelayanan penyediaan dokumen standar meliputi penelusuran informasi, yang terdiri dari: SNI dan dokumen terkait; standar internasional; standar nasional negara lain dan standar asosiasi; majalah standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan lain-lain terkait dengan aktivitas standardisasi dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian menyediakan layanan terkait pengajuan usulan Program Nasional Pengusulan Standar dan Informasi terkait rancangan SNI (baru/revisi).
2. Layanan penerapan standar  
Layanan penerapan standar merupakan layanan terkait informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, pengajuan SPPT SNI dan pembinaan SNI untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Layanan informasi produk ber-SNI, informasi LPK, pelaporan SNI, dan pengajuan SPPT SNI dapat diakses melalui <https://bangbeni.bsn.go.id>. Kemudian untuk informasi pembinaan SNI dapat di akses melalui laman <https://bsn.go.id> yang diumumkan secara berkala.
3. Layanan notifikasi dan penelisikan TBT WTO  
Layanan notifikasi dan penelisikan adalah layanan terkait TBT yang merupakan salah satu komite di bawah WTO. Indonesia merupakan salah satu anggota dari komite tersebut. Pada komite ini, anggota WTO berkewajiban untuk menotifikasikan (menyampaikan) rancangan regulasi teknis kepada Sekretariat WTO agar diketahui oleh anggota WTO lainnya. Melalui notifikasi tersebut, anggota WTO diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait rancangan regulasi yang disampaikan, terutama yang berpotensi menciptakan hambatan teknis. Prosedur untuk melakukan notifikasi maupun tanggapan dapat dilakukan melalui <https://tbt.bsn.go.id/>.
4. Layanan akreditasi LPK  
Layanan akreditasi BSN memiliki tujuan untuk memastikan kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi yang melaksanakan kegiatan terkait metrologi, penerapan standar, dan pengujian dapat meningkatkan mutu dan daya saing nasional. Akses layanan akreditasi BSN dapat dilakukan melalui <https://layanan.bsn.go.id/> serta informasi pendukung dapat diperoleh melalui <https://kan.or.id/>. Lingkup layanan akreditasi mencakup pelayanan akreditasi untuk laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, lembaga inspeksi, lembaga validasi dan/atau verifikasi, Lembaga sertifikasi person. Lingkup pelayanan akreditasi masih berpotensi untuk terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan penggunaannya. Diseminasi layanan akreditasi dilakukan melalui media sosial seperti instagram, facebook dan youtube.
5. Layanan diseminasi SNSU  
SNSU merupakan acuan standar tertinggi pengukuran di Indonesia. SNSU diperlukan untuk menjamin bahwa mutu barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia dapat diakui secara internasional. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut diperlukan pengujian dan pengukuran dengan

kalibrasi. Prosedur pelayanan pengukuran dan kalibrasi dapat dilakukan melalui pendaftaran langsung pada tautan layanan SNSU di laman <https://sparta.bsn.go.id/>.

6. Layanan diklat standardisasi dan penilaian kesesuaian  
Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari berbagai pemangku kepentingan terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian terus dilakukan melalui diklat yang diadakan oleh BSN. Berbagai jenis diklat terkait peningkatan pemahaman, dan keterampilan seperti sistem, metode, standar terbaru, dan audit terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat mendukung daya saing Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik. Layanan diklat standardisasi dan penilaian kesesuaian di BSN yang dapat diakses melalui <http://diklat.bsn.go.id/>, memiliki 2 jenis pelatihan, yaitu *public training* dan *in-house training*. *Public training* merupakan jenis pelatihan yang tema, waktu dan tempatnya telah ditentukan oleh pihak BSN. Sedangkan *in-house training* merupakan jenis pelatihan yang tema dan tempat pelatihannya ditentukan oleh peserta pelatihan sebagai pemohon pelatihan.
7. Layanan otoritas sponsor  
Layanan otoritas sponsor merupakan layanan pemberian nomor identifikasi untuk mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu, khususnya untuk keperluan transaksi elektronik. Standar ISO IEC 7812 yang dikenal sebagai *Bank Identification Number* (BIN) menjadi acuan penomoran. Nomor identifikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kalangan perbankan, *airline*, *healthcare*, *telecommunication*, *merchandizing/retail*, *travel*, *entertainment*, *petroleum*, dan institusi penerbit kartu lainnya. Prosedur pengajuan untuk penerbitan layanan otoritas sponsor dapat diakses pada <https://iin.bsn.go.id/>.
8. Layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian  
Layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Unit Layanan Informasi Publik (ULIP) BSN bertempat di Layanan Informasi Terpadu (LITe) di Gedung I BPPT, Jakarta Lantai 1. Fasilitas layanan informasi yang diberikan, yakni: layanan informasi online untuk penjualan SNI, registrasi diklat standardisasi dan penilaian kesesuaian, e-learning, e-book, serta layanan permohonan akreditasi bagi laboratorium dan lembaga sertifikasi; konsultasi di bidang standardisasi dan sertifikasi termasuk informasi LPK yang di akreditasi KAN; pencarian informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian; permohonan dokumen standar; layanan informasi publik tentang kelembagaan BSN; dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi.


#### 1.1.5 Regulasi dalam lingkup kewenangan Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan LPNK yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Ketentuan pelaksanaan tentang pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, di mana BSN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diperlukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di berbagai sektor.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian organisasi BSN diperkuat dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan



persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ditetapkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Infrastruktur mutu nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan sebagai sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang merupakan sebuah sistem yang bersifat horizontal, di mana SNI, LPK, serta ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian sebagai keluaran utama dari sistem tersebut dapat digunakan di berbagai sektor di dalam penerapan regulasi di sektor tersebut. Keterkaitan antara sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dengan regulasi di berbagai sektor diilustrasikan oleh Gambar 1.19.



Gambar 1.19. Keterkaitan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional dengan Regulasi Sektoral

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, BSN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang pengembangan dan penerapan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi LPK, dan standar nasional satuan ukuran yang dibutuhkan oleh setiap sektor.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Analisis potensi dan permasalahan standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh BSN terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan atau dasar BSN dalam menentukan strategi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Organisasi perlu melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan berdasarkan tren/fakta-fakta, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi, yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

### 1.2.1 Potensi

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal berikut ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BSN sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih

nyata dalam pencapaian tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

1. Sebagai lembaga pemerintahan, BSN telah berhasil melakukan pengelolaan keuangan dengan status wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mempertahankan status tersebut dalam waktu yang panjang. BSN juga beberapa kali dapat memperoleh penghargaan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, pencapaian kinerja, dan juga kualitas layanan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang relevan. Selain itu, sebagai bagian dari organisasi internasional yang terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN telah mampu membuktikan mampu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan internasional, antara lain pengakuan internasional terhadap penyelenggaraan layanan akreditasi LPK dan pengelolaan SNSU.
2. Dari aspek kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada, di antaranya:
  - a. Penyesuaian personel BSN terhadap perubahan organisasi dengan posisi jabatan struktural pada berbagai tingkatan menjadi organisasi yang bertitik berat pada jabatan fungsional.
  - b. Adanya jabatan fungsional keahlian baru untuk melaksanakan tugas dan fungsi standardisasi dan penilaian kesesuaian, yaitu jabatan fungsional Analis Standardisasi dan Metrolog, akan menjadikan personel BSN ahli dan profesional.
  - c. Sampai dengan saat ini, personel BSN secara umum dipandang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan layanan kepada publik.
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan memanfaatkan sarana, khususnya asset bangunan dan Gedung yang menjadi asset BSN setelah peralihan Pusat Penelitian Metrologi LIPI menjadi Deputi Bidang Standar Nasional Standar Ukuran BSN.
  - e. Sebagai upaya untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), BSN telah mengembangkan aplikasi elektronik untuk layanan eksternal maupun proses bisnis internal BSN, namun belum terintegrasi secara baik dan efisien untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BSN.
3. Hasil penelitian *Economic Benefit of Standardization* (Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Kanada, dan Inggris) menunjukkan bahwa standardisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar 0,5% sampai dengan 0.9% sedemikian hingga bila BSN mampu menggerakkan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia secara efektif, terdapat potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDB yang cukup signifikan. Analisis ekonomi mikro terhadap kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri yang dilakukan oleh tim peneliti BSN dalam rangka penyusunan *roadmap* standardisasi dan penilaian kesesuaian menunjukkan hasil sebagai berikut:
  - a. Analisis manfaat ekonomi standar berdasarkan metodologi yang dipublikasikan oleh ISO, yang dilakukan terhadap industri kecil, menengah, dan besar oleh tim peneliti BSN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan standar dapat peningkatan keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri yang menjadi objek penelitian.
  - b. Hasil evaluasi oleh tim peneliti BSN terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menyatakan bahwa dengan penerapan SNI pelaku usaha sektor UMKM dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi *reject* (*yield* dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar yang lebih luas

- yaitu pasar retail (*minimarket, supermarket, e-catalogue, dll*), ases ke pasar ekspor, serta dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta UMKM di seluruh Indonesia.
- c. Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan produk hasil inovasi teknologi sederhana yang dilakukan di pasar domestik.
  4. BSN telah membangun KLT di 5 daerah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan KLT BSN ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan lebih mudah dengan prioritas yang dapat diselaraskan dengan wilayah kerja setiap KLT tersebut
  5. Kebijakan, Peraturan Perundang-Undangan, dan Rencana Pembangunan Nasional:
    - a. Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, kegiatan dan sektor Prioritas Nasional dalam RPJPN dan RPJMN.
    - b. Penyederhanaan regulasi melalui penetapan regulasi berbasis analisis resiko, secara khusus dalam penyusunan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).
    - c. Perkembangan dan meningkatnya kebutuhan regulasi berbasis standar dan penilaian kesesuaian yang telah ditetapkan atau direncanakan oleh kementerian/lembaga.
    - d. Perkembangan kebutuhan standar dan penilaian kesesuaian untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah yang diperlukan untuk pengembangan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.
    - e. Perubahan kelembagaan kementerian/lembaga dengan dibentuknya unit-unit kerja baru dengan nomenklatur standardisasi.
    - f. Tuntutan penguatan peran standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam Sistem Inovasi Nasional sebagai konsekuensi posisi BSN yang berada dalam koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN.
    - g. Kebijakan pemerintah untuk mendorong penerapan SPBE.
    - h. Pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan suatu sistem tanggap darurat untuk berbagai potensi kondisi kedaruratan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bukan hanya terhadap bencana tetapi juga faktor-faktor lainnya.
    - i. Kebijakan Pemerintah tentang Percepatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
    - j. Program reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk didalamnya zona integritas, *whistle blowing system* (WBS), dan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  6. Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk unggulan nasional ke negara-negara tujuan ekspor utama. Salah satu hambatan dalam melakukan penetrasi pasar negara tujuan ekspor utama tersebut adalah perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Selain posisi BSN sebagai *notification body* dan *enquiry point* dalam kerangka TBT WTO, pada saat ini BSN dan/atau personel yang mewakili BSN memiliki posisi yang cukup penting di dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain di ISO, PASC, SMIIC, CODEX, dan APAC. Posisi penting dalam organisasi internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor utama.
  7. Potensi hasil kesepakatan perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor

produk Indonesia ke manca negara. Kesepakatan di forum regional ASEAN pada sektor strategis meliputi kelistrikan, pangan, alat kesehatan, obat, dan kosmetik. Di forum bilateral seperti IA-CEPA, IC-CEPA, dan IEFTA-CEPA, isu standardisasi dan penilaian kesesuaian berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar dua negara. Adapun keuntungan dari kerjasama MRA adalah adanya saling pengakuan internasional melalui penerapan STRACAP contoh penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dan penunjukkan laboratorium kerjasama dengan Amerika Serikat. Standardisasi dan penilaian kesesuaian memainkan peranan yang vital bagi perkembangan ekonomi global. Adapun peranan Standardisasi dan penilaian kesesuaian dimaksud diantaranya:

- a. Standardisasi dan penilaian kesesuaian secara global digunakan sebagai piranti pengendalian pasar, sehingga diharapkan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor melalui sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDB melalui peningkatan ekspor produk unggulan nasional.
- b. Adanya kesepakatan perdagangan bilateral, regional, dan multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan peningkatan ekspor produk Indonesia ke manca negara.
- c. Standardisasi dan penilaian kesesuaian berperan memfasilitasi perdagangan antar 2 negara di forum bilateral seperti IACEPA, ICCEPA, dan IEFTACEPA.
- d. BSN memiliki peran aktif sebagai anggota organisasi internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, seperti ISO, IEC, CAC, ILAC, IAF, BIPM, APAC, APMP, PASC dan SMIIC.
- e. Perkembangan kesepakatan perdagangan bebas regional dan internasional yang mencakup WTO, AFTA, *ASEAN Economic Community*, serta penjanjian perdagangan bebas bilateral lainnya yang terus berkembang sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam perdagangan global.
- f. Perkembangan *e-commerce* dan transaksi elektronik lainnya berkembang dengan pesat dan melibatkan pelaku lintas negara menuntut pengamanan informasi milik publik yang diberikan kepada penyedia layanan *e-commerce*.
- g. Peringkat daya saing dan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di suatu negara memerlukan pengembangan iklim kemudahan berusaha yang juga dipengaruhi oleh peringkat indeks persepsi korupsi yang dapat dicapai oleh negara tersebut.

### 1.2.2 Permasalahan

Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi BSN terhadap tujuan pembangunan nasional jangka menengah RPJMN Tahun 2020-2024, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BSN, di antaranya:

1. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha.
2. Terdapat fakta bahwa pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi belum menunjukkan efektivitasnya untuk membatasi jumlah produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar dalam negeri, dan belum memberikan pengaruh langsung bagi peningkatan penjualan produk nasional di pasar domestik.

3. Masih terdapat SNI yang berisi persyaratan terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diadopsi dari standar internasional yang digunakan di berbagai negara sebagai basis regulasi, namun SNI tersebut belum digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai acuan regulasi di dalam negeri.
4. Meskipun dalam pengembangan SNI telah dilakukan harmonisasi dengan standar internasional, hasil evaluasi terhadap pelaku usaha binaan BSN yang menerapkan SNI belum dapat menunjukkan efektivitasnya untuk mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara tujuan ekspor. Hal ini disebabkan perbedaan proses dan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengharmonisasikan proses dan skema penilaian kesesuaian di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang telah memenuhi SNI yang diadopsi dari standar internasional dapat diterima secara langsung di pasar negara tujuan ekspor, dan dapat berkontribusi secara langsung dalam peningkatan ekspor produk ber-SNI.
5. Rendahnya kesadaran industri dalam penerapan SNI dan sifat dasar SNI yang hanya bersifat sukarela mengakibatkan mutu dan aspek Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan produk/jasa yang beredar di masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini BSN. Adapun pihak yang berpotensi dirugikan adalah konsumen atau masyarakat pengguna produk dan jasa tersebut.
6. Konsumen dalam negeri masih belum cukup peduli dengan jaminan mutu dan aspek Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan yang terdapat pada produk ber-SNI, terutama pada produk yang mereka konsumsi dan gunakan. Umumnya konsumen dalam negeri lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa memperhatikan mutu dan aspek Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan yang terdapat pada produk tersebut. Karakteristik konsumen dalam negeri seperti ini akan mengakibatkan industri penerap SNI merasa penerapan SNI hanya akan sia-sia dan merepotkan sehingga industri tersebut enggan menerapkan SNI.
7. Dalam mencapai penerapan standar yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem dan teknologi untuk menjamin pemenuhan standar yang berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk efektif dan efisiensi dalam hal produksi produk-produk yang ber-SNI. Untuk industri besar dan menengah pada umumnya telah menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun bagi UMKM, mereka terkadang kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya keterampilan pelaku usaha UMKM terhadap pemanfaatan teknologi.
8. Tuntutan pemangku kepentingan untuk memperoleh layanan langsung BSN dalam waktu yang cepat membuka potensi upaya pemangku kepentingan untuk menempuh jalan pintas melalui suap atau upaya lainnya, karena layanan yang diberikan oleh BSN berpengaruh terhadap kepentingan bisnis.
9. Dari aspek sistem manajemen, nilai, budaya, dan kinerja organisasi, di antaranya:
  - a. BSN merupakan LPNK yang bertugas menjalankan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, namun demikian dalam prakteknya sampai saat ini masih sering tertinggal dari lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta dalam menerapkan sistem manajemen yang diperlukan oleh BSN berdasarkan SNI.
  - b. Sistem Manajemen yang dioperasikan oleh BSN belum sepenuhnya mengintegrasikan antara sistem tata kelola yang ditetapkan oleh

- pemerintah yang terkait dengan reformasi birokrasi dan sistem perencanaan dengan penerapan SNI sistem manajemen yang relevan diterapkan untuk mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BSN.
- c. Proses Bisnis Sistem Manajemen, Tata Nilai, dan Budaya Organisasi BSN belum sepenuhnya dapat dipahami dan diterapkan oleh personel BSN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan posisinya di dalam organisasi.
  - d. Beberapa layanan yang diselenggarakan oleh BSN berpengaruh terhadap kepentingan bisnis pelanggannya sehingga terdapat potensi personel BSN mendapatkan tawaran untuk menerima suap dari penerima layanan, demikian juga dengan personel yang terkait dengan proses yang rawan terhadap potensi suap menyuap, antara lain proses pengadaan, serta proses pendukung lainnya.
  - e. Sebagai konsekuensi dari upaya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik, personel BSN berpotensi mengelola informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik informasi tersebut.
  - f. Masih terdapat penilaian dari pemangku kepentingan, bahwa kinerja layanan yang diselenggarakan oleh BSN bagi pelanggannya masih lambat dan belum dapat memenuhi harapan pelanggan.
10. Dari aspek ketersediaan, kualitas, dan kapasitas sumber daya, di antaranya:
- a. Komposisi usia dan kompetensi personel BSN belum sepenuhnya ideal untuk mendukung tujuan, tugas, dan fungsi BSN.
  - b. Sarana dan prasarana teknologi informasi yang tersedia masih belum mampu menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya yang diperlukan untuk mendukung seluruh tugas pokok dan fungsi BSN.

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Arah pengembangan BSN dalam 5 tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Lebih lanjut, pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. BSN memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, baik pada saat maupun pasca pandemi COVID-19, karena kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat menjadi katalis untuk kegiatan perekonomian nasional. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

### 2.1 VISI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan



perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka kementerian/lembaga hanya memiliki 1 visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024 adalah:

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

1. Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN mampu menghasilkan produk ber-SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keberterimaan di pasar domestik maupun global.
2. Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian maupun meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berkualitas.
3. Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa BSN akan terus berupaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Inovatif juga bermakna bahwa aparatur sipil negara di lingkungan BSN harus mampu mencari terobosan kreatif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.
4. Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi secara nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

## 2.2 MISI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi BSN adalah “Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”, meliputi:

1. Mengembangkan SNI yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan SNI secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola SNSU untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

### 2.3 TUJUAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 33,7%</li><li>2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 7,64%</li><li>3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%</li></ol>


Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1. Tujuan tersebut memiliki 3 indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan.

### 2.4 SASARAN STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai *input* sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal*

process perspective, dan learning and growth perspective. Peta strategis BSN tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

1. Stakeholder Perspective

Tujuan akhir yang akan dicapai BSN sebagai *outcome/ impact* digambarkan melalui sasaran strategis:

- a. SS 1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
  - i. IKSS 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor.
  - ii. IKSS 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI.
  - iii. IKSS 3. Persentase produk ber-SNI.

2. Customer Perspective

Menjabarkan 4 *outcome* yang akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. SS 2. Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
  - i. IKSS 4. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia.
  - ii. IKSS 5. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional.
- b. SS 3. Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI, dengan indikator kinerja:
  - i. IKSS 6. Persentase produk ber-SNI.
  - ii. IKSS 7. Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor.
  - iii. IKSS 8. Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2.
- c. SS 4. Meningkatnya kualitas LPK dan keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
  - i. IKSS 9. Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia.
  - ii. IKSS 10. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.
- d. SS 5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional, dengan indikator kinerja:

- i. IKSS 11. Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia.
  - ii. IKSS 12. Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia.
  - iii. IKSS 13. Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU.
3. *Internal Process Perspective*

Menjabarkan 8 *output* yang merupakan serangkaian proses yang direpresentasikan dalam sasaran strategis:

  - a. SS 6. Tersedianya SNI untuk produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 14. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia.
    - ii. IKSS 15. Persentase SNI yang telah dikaji ulang.
  - b. SS 7. Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 16. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional.
    - ii. IKSS 17. Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional.
  - c. SS 8. Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 18. Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI.
    - ii. IKSS 19. Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi.
    - iii. IKSS 20. Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan.
  - d. SS 9. Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 21. Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI.
    - ii. IKSS 22. Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI.
    - iii. IKSS 23. Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI.
  - e. SS 10. Meningkatnya produk ber SNI yang di ekspor, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 24. Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI.
    - ii. IKSS 25. Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI.
    - iii. IKSS 26. Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya.
  - f. SS 11. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 27. Persentase SNI yang telah didiseminasikan.
    - ii. IKSS 28. Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya.
    - iii. IKSS 29. Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi.
    - iv. IKSS 30. Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
    - v. IKSS 31. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2.

- g. SS 12. Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 32. Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI.
  - h. SS 13. Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 33. Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia.
    - ii. IKSS 34. Persentase ketersediaan LPK - Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk potensial.
  - i. SS 14. Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 35. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia.
    - ii. IKSS 36. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.
  - j. SS 15. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 37. Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian.
4. *Learning and Growth Perspective*
- Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* atau *strategic assets* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BSN yang akan dicapai melalui sasaran strategis:
- a. SS 16. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 38. Indeks reformasi birokrasi BSN.
  - b. SS 17. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 39. Predikat akuntabilitas BSN.
  - c. SS 18. SDM BSN yang berkualitas, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 40. Indeks profesionalitas ASN.
  - d. SS 19. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan indikator kinerja:
    - i. IKSS 41. Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog).
    - ii. IKSS 42. Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog).

## 2.5 SISTEM NILAI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Sistem nilai BSN merupakan nilai-nilai yang disepakati dan berlaku di lingkungan BSN. Sistem nilai sekaligus menjadi *core competencies* yang harus dimiliki seluruh ASN BSN. Sistem nilai menjadi perekat antar komponen strategis organisasi, yaitu antara arah pengembangan (visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis) dengan sumber daya manusia ASN serta proses bisnis, SOP, dan teknologi. Untuk itu, sistem nilai dasar BSN mengacu pada *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” yang telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia, yang meliputi:

1. Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten yaitu terus belajar dan menegmbangkan kapabilitas;
4. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
7. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis.



### BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Indonesia adalah negara besar yang memiliki peranan penting dalam peradaban dunia. Usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 74 tahun, telah berhasil mewujudkan banyak hal dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan. Indonesia memiliki tujuan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 yang diangkat menjadi visi Presiden adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu “Indonesia Maju”. Selanjutnya Presiden telah menetapkan 5 arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang Undang: Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja; Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, memangkas eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Target-target dari 17 SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. RPJPN Tahun 2005-2025, Visi

Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
  2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
  3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
  4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
  5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
  6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
  7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Agenda pembangunan nasional tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan tantangan perekonomian, sasaran ekonomi makro, batasan pembangunan serta selaras dengan prinsip pembangunan nasional yang mencakup:

1. Membangun kemandirian, yaitu melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat dan pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia;
2. Menjamin keadilan, yaitu melaksanakan pembangunan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur; dan
3. Menjaga keberlanjutan, yaitu melaksanakan pembangunan dengan memastikan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri pada saatnya nanti.


Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan juga 4 pengarusutamaan sebagai bentuk pembangunan yang inovatif dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, 4 pengarusutamaan tersebut mencakup:

1. Pengarusutamaan 17 SDGs, yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan;
2. Pengarusutamaan gender, dalam bentuk integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender;
3. Pengarusutamaan modal sosial budaya, dalam bentuk internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses, pembangunan; dan
4. Pengarusutamaan transformasi digital, untuk mengoptimalkan peran teknologi digital dalam peningkatan daya saing bangsa dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan itu, maka disusunlah sasaran, indikator, dan target tahun 2020-2024 untuk masing-masing Prioritas Nasional (PN) sebagai ukuran kesuksesan dalam mencapai agenda pembangunan nasional. Untuk mencapai target tersebut, ditetapkanlah Program Prioritas (PP) dari masing-masing PN dengan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing-masing PP dan Proyek Prioritas (ProP) sebagai penjabaran kegiatan masing-masing KP. Keterlibatan kementerian/lembaga sebagai perpanjangan tangan presiden sangatlah penting untuk menyukseskan sasaran tersebut. Oleh karena itu, BSN sebagai LPNK turut mendukung dan melaksanakan PN sesuai dengan

tugas dan fungsinya sebagai bentuk kontribusi dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pada prinsipnya BSN berkontribusi terhadap seluruh PN yang memerlukan dukungan SNI, penilaian kesesuaian (pengujian, inspeksi, dan sertifikasi) dan akreditasi LPK, serta SNSU, namun demikian selaras dengan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, kontribusi utama BSN dalam PN yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diberikan dalam PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Kontribusi BSN terhadap PN ditunjukkan oleh Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kontribusi BSN terhadap Prioritas Nasional

### PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Berdasarkan penjelasan PN 1 dalam RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa pembangunan ekonomi dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui 2 pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan

lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Kontribusi BSN pada PN ini adalah untuk memastikan kualitas produk Indonesia, baik produk ekspor sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, maupun produk dalam negeri dalam mengendalikan laju produk impor. Peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan penilaian kesesuaian ini akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat. Sasaran-sasaran yang telah disusun BSN memiliki keterkaitan untuk mendukung target-target pembangunan di RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu pada PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya pada Program Prioritas (PP):

1. PP 6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir.
2. PP 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan Kegiatan Prioritas (KP) yaitu Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa.

Namun dalam matriks pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, BSN selain mendukung target pembangunan pada PP 6 dan PP 7, juga turut berkontribusi dalam PP 5 yaitu Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi serta PP 8 yaitu Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi. Dalam dukungannya pada beberapa PP tersebut, BSN mempunyai fokus pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian terkait Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi. Dukungan BSN pada RPJMN Tahun 2020-2024 ini selanjutnya akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Berdasarkan uraian kontribusi BSN terhadap PN pada sub-bab sebelumnya, maka kerangka strategis BSN dapat diuraikan pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2. Kerangka Strategis BSN

Tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global. Dampak yang ditimbulkan adalah produk Indonesia berdaya saing, baik terhadap produk domestik maupun luar negeri. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah kualitas kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan “produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global”, terdapat 4 pilar utama yang saling mendukung dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

1. Pilar pertama: Pengembangan dan Evaluasi Standar

Pada pilar ini dilakukan pengembangan kuantitas maupun kualitas SNI sesuai kebutuhan pembangunan nasional, dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah pengembangan standar, dalam pengembangannya harus didasarkan pada penelitian dan pengkajian yang diperlukan, serta disepakati melalui konsensus oleh pemangku kepentingan sehingga validitas dan reliabilitas dari standar tersebut dapat dijaga dengan baik. Evaluasi standar dilakukan untuk memastikan kualitas dari SNI tetap terjaga, baik kualitas maupun kemutakhirannya.

Meskipun dalam rumusan tujuan organisasi BSN tahun 2020-2024 adalah produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global, pencapaian tujuan tersebut tidak hanya memerlukan pengembangan SNI produk. Dalam penciptaan sebuah produk berupa barang maupun pemberian layanan jasa diperlukan dukungan proses, sistem termasuk sistem manajemen organisasi, dan personel atau tenaga kerja yang kompeten, sehingga produk bermutu tersebut dapat diproduksi secara konsisten dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan diperlukan SNI yang terkait dengan barang, jasa, proses, sistem, maupun person.

Dalam pengembangan SNI, diperlukan perencanaan yang sinergi dengan sistem inovasi nasional yaitu terkait kolaborasi antara akademisi, industri, konsumen, media, dan pemerintah (*triple/penta helix*). Hal itu diperlukan agar dapat diaplikasikan sesuai dengan kepentingan inovasi nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, terkait keadaan *force majeure*, perumusan SNI dapat dilakukan dengan *emergency use authorization* dengan

memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Selain itu, pengembangan SNI diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha, penerapan anti suap, dan dapat diterapkan oleh UMKM.

2. Pilar kedua: Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Standar tidak akan dirasakan manfaatnya sesuai dengan maksud dan tujuan pengembangannya, bila standar tersebut tidak diterapkan. Untuk menerapkan standar, diperlukan serangkaian proses penilaian kesesuaian yang dapat mencakup pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pilar kedua yaitu penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang mencakup penerapan standar, pengembangan tata cara penerapan standar, penjaminan ketersediaan LPK, dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan standar.

Penerapan standar yang dimaksud di dalam pilar kedua tidak hanya penerapan SNI, karena untuk dapat mewujudkan produk yang berdaya saing global diperlukan informasi dan pemahaman terhadap regulasi dan/atau standar internasional dan/atau negara tujuan ekspor. Proses untuk mendorong penerapan standar dapat diawali dengan proses menciptakan budaya mutu di berbagai tingkatan dan kalangan masyarakat, dari sudut pandang konsumen untuk selalu memilih produk yang memenuhi persyaratan standar, dan dari sudut pandang produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumen melalui pemenuhan persyaratan standar.

Dalam penerapan standar, perlu adanya sinergi dengan sistem inovasi nasional secara *triple/penta helix*. Diantaranya aktif dalam program penelitian di Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN untuk mempermudah dan mempercepat proses penerapan SNI kepada industri. Untuk memudahkan UMKM dalam menerapkan SNI, maka diperlukan integrasi sistem sertifikasi SNI pada UMKM. Sehingga diharapkan penerapan SNI dapat memberikan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan berusaha dan penerapan anti suap di lembaga di swasta maupun pemerintah.

Evaluasi efektivitas penerapan standar diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian mampu mewujudkan tujuannya secara konsisten dan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan pada penerapan standar tertentu.

3. Pilar Ketiga: Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Untuk memastikan bahwa penerapan standar dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia, dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, kegiatan penilaian kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan untuk berbagai kepentingan. Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian oleh pihak ketiga ini tentunya memerlukan pengendalian, untuk memastikan bahwa dilaksanakan oleh siapapun dan di manapun, kegiatan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi terhadap objek yang sama dapat memberikan hasil yang sama. Kegiatan penjaminan kompetensi, ketidakberpihakan, dan konsistensi kegiatan penilaian kesesuaian ini menjadi fokus dari pilar keempat, yaitu akreditasi LPK.

Integrasi sistem sertifikasi diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan akreditasi dalam rangka penerapan SNI di UMKM. Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaan akreditasi perlu adanya sinergi yang kuat dengan sistem inovasi nasional secara *triple/penta helix*. Dalam mewujudkan produk terstandarisasi nasional dan berdaya saing global, kegiatan akreditasi LPK yang dilaksanakan oleh BSN melalui KAN harus mampu

memenuhi persyaratan saling pengakuan antar badan akreditasi dan saling keberterimaan terhadap hasil uji, inspeksi, dan sertifikasi di tingkat internasional untuk dapat digunakan dalam memfasilitasi keberterimaan produk nasional di pasar global.

4. Pilar keempat: Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Kuantitas dan kualitas produk berupa barang pada umumnya dapat diukur dalam bentuk hasil pengukuran sederhana, sebagai contoh penjualan gula pasir dalam kilogram (kg), penjualan bahan bakar minyak dalam liter (l), sampai dengan hasil pengukuran yang kompleks untuk mengukur kualitas barang dengan teknologi tinggi. Konflik dapat terjadi bila ukuran yang digunakan acuan oleh pembeli dan penjual mengalami perbedaan, bahkan kesalahan pengukuran dalam bidang tertentu, sebagai contoh kesalahan pengukuran emisi pabrik dapat menyebabkan emisi yang membahayakan keselamatan manusia. SNSU adalah wujud fisik dari satuan untuk setiap 7 besaran pokok, yang mencakup massa, panjang, temperatur, waktu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat dengan satuan kilogram (kg), meter (m), Kelvin (K), sekon (s), ampere (A), candela (cd), dan mol beserta besaran dan satuan turunannya yang diperlukan sebagai acuan untuk berbagai bidang pengukuran.

Melalui pengelolaan pilar ini, diharapkan apabila satu objek diukur oleh beberapa orang, di beberapa daerah, menggunakan alat ukur yang berbeda, namun akan memberikan hasil yang sama, sehingga dapat menjadi acuan perdagangan yang adil, acuan untuk interkoneksi dan kompatibilitas sistem, dan untuk berbagai keperluan lainnya. Dalam sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, perencanaan, penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan diseminasi SNSU dilakukan oleh BSN sedangkan pelayanan kalibrasi untuk memastikan ketertelusuran pengukuran di tingkatan berikutnya dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang dimiliki oleh berbagai pihak.

5. Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Keempat pilar tersebut dapat berdiri tegak diikat dengan adanya Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Telah dijelaskan dalam awal bagian ini bahwa sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan dan regulasi di masing-masing sektor, melibatkan layanan jasa kalibrasi, pengujian, dan sertifikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, serta dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk keperluan di dalam negeri dan di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola sebagai kerangka kerja sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional dalam bentuk peraturan perundangan dan pengaturan kelembagaan di tingkatan yang sesuai untuk mengatur peran, posisi, hubungan antar pelaku, serta hubungan antara pelaku dan pengguna untuk memastikan bahwa standardisasi dan penilaian kesesuaian ini mampu berperan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Untuk memastikan efektivitas peran setiap elemen diperlukan rumusan kriteria tata kelola standar yang dapat dinilai dengan kriteria yang disepakati bersama agar penerapan tata kelola pada masing-masing organisasi dapat dimonitor secara terus menerus dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola dapat terwujud.

Dalam pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian tersebut perlu adanya sistem tata kelola yang adaptif termasuk dalam kondisi darurat (*force majeure*) antara lain *remote assessment* proses akreditasi, percepatan perumusan SNI dan skema, *remote audit*, dan *remote calibration*. Perubahan tata kerja tersebut perlu didukung adanya penguatan organisasi



dan penyediaan *platform* dan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai. Keempat pilar dan pengikat tersebut akan semakin kuat jika didukung oleh:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian  
Sumber daya standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari infrastruktur (sarana dan prasarana) dan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana yang telah tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Lebih lanjut, diperlukan pengadaan infrastruktur yang belum tersedia, misalnya infrastruktur ketertelusuran, agar dapat memperkuat 4 pilar kegiatan standardisasi dan penilaian Kesesuaian. Selain itu, pengembangan kompetensi SDM SPK, baik ASN maupun Non ASN, menjadi fokus utama, termasuk penguatan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Metrolog.
- b. Reformasi Birokrasi BSN  
Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan *good governance* menuju birokrasi BSN yang profesional.

Berdasarkan kerangka strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi yang merespon berbagai situasi termasuk pandemi Covid-19 di mana dalam transformasi menuju normal, diperlukan adanya perubahan tata kerja. Arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional  
Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:
  - a. Strategi 1.1: Mengembangkan SNI berkualitas dan berkelanjutan  
Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan standar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (*force majeure*). Strategi ini dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya penguatan sinergi dengan sistem inovasi nasional (*triple helix* - kerjasama dengan pemerintah, industri, dan akademisi) dan percepatan perumusan SNI.
  - b. Strategi 1.2: Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan  
Penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung PN dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan daya saing UMKM, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.

- c. Strategi 1.3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global  
Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu, strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.
  - d. Strategi 1.4: Implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional  
Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga. Strategi ini dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana prasarana ketertelusuran dan memanfaatkan sarana prasarana fisik.
2. Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi  
Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:
- a. Strategi 2.1: Mengelola kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan analisa kebutuhan  
Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dihasilkan harus didahului dengan analisa yang mendalam yang dituangkan dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang disahkan.
  - b. Strategi 2.2: Mewujudkan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan menyeluruh  
Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif di antaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian yang baik. Dalam masa pandemi maupun pasca COVID-19, pedoman tata kelola diharapkan responsif termasuk dalam kondisi darurat (*force majeure*).
3. Arah kebijakan 3: Pengelolaan sumber daya SPK dan reformasi birokrasi BSN  
Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu

diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan *good governance* menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini antara lain:

- a. Strategi 3.1: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan Prioritas Nasional  
Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan PN. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPK baik internal dan eksternal serta penguatan jabatan fungsional analis standardisasi dan Metrolog.
- b. Strategi 3.2: Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024  
BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.
- c. Strategi 3.3: Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur  
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Di mana dalam menghadapi era digital dibutuhkan adanya penyediaan *platform* teknologi Informasi yang di dukung dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *output* utama layanan BSN berpotensi diperlukan dalam pelaksanaan 7 PN yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 8 strategi BSN tahun 2020-2024, BSN harus melakukan penyelarasan *output* dari setiap program dan kegiatan untuk setiap strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020- 2024.

Keselarasan antara *output* utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan dukungan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan penilaian kesesuaian, ketersediaan LPK, dan ketersediaan SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan landasan untuk memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJPN Tahun 2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045. Beberapa bentuk peran BSN yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain dapat berupa:

1. Presiden memberikan arahan untuk lebih memperhatikan penanganan pandemi COVID-19, BSN sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian mendukung program pemerintah dengan kebijakan, antara lain penyederhanaan dan percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri, kolaborasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha UMKM dengan memanfaatkan teknologi informasi, mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang terus meningkat, serta mendorong pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan relaksasi pelaksanaan kalibrasi.


2. Dalam rangka mendukung Program PEN akibat dampak pandemi COVID-19 serta mengakselerasi pembangunan nasional, perubahan-perubahan besar dilakukan oleh BSN di antaranya:
  - a. Pengembangan standar, melalui percepatan perumusan SNI sehingga SNI yang dibutuhkan sesuai dengan pemangku kepentingan.
  - b. Penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dilakukan penyesuaian regulasi dan memperbanyak pembentukan *role model* UMKM dalam penerapan SNI hingga UMKM tersebut mampu mengeksport produknya.
  - c. Pengelolaan akreditasi, melalui pelaksanaan *remote assessment* dan mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi, kredibilitas, dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional.
  - d. Pengelolaan SNSU, melalui pengembangan artefak yang diperlukan dan tidak tersedia di dalam negeri untuk uji banding antar laboratorium.
3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI ISO 29993:2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024.
4. Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas, BSN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.
5. Dalam rangka mendukung penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, khususnya dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu *Omnibus Law*), BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal percepatan perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan standar dalam rangka kegiatan usaha, serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan kompetensi, konsistensi dan imparialitas pihak ke-3 (LPK) terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan pendekatan perizinan berbasis resiko.
6. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung *smart city*. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan sistem sertifikasi dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Skema sistem manajemen keamanan informasi telah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2018, sehingga diharapkan ketersediaan sistem ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI ISO/IEC 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang

diharapkan sistem akreditasi dan sertifikasinya dapat dioperasikan di tahun 2021.

### 3.3 MODEL BISNIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Model bisnis merupakan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana sebuah organisasi mengidentifikasi, menciptakan, dan menyampaikan nilai (dari sebuah produk/layanan) kepada pengguna layanan. Model bisnis sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi non-profit, termasuk instansi pemerintah. Dengan menyusun model bisnis, organisasi menjadi lebih fokus dan terarah dalam menyelenggarakan kegiatan utamanya, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

BSN merupakan salah satu LPNK, oleh sebab itu nilai utama BSN yang ada dalam model bisnis adalah memberikan layanan prima kepada pengguna layanan, dan tidak berorientasi keuntungan secara materi seperti organisasi swasta. Dalam menjalankan model bisnis tersebut, BSN berkomitmen untuk penerapan sistem manajemen yang terintegrasikan dengan menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang dilakukan dengan menggunakan *framework: Business Model Canvas* (BMC). Lebih jelasnya terkait model bisnis BSN, dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Model Bisnis Badan Standardisasi Nasional 2020-2024

Model bisnis BSN di atas menunjukkan bagaimana BSN dalam mengidentifikasi nilai (dari produk/layanan) yang akan disampaikan kepada pengguna layanan BSN. Komponen utama dari model bisnis BSN adalah *customer segments* (pengguna layanan). Pengguna layanan merepresentasikan kelompok orang atau organisasi yang dilayani oleh BSN. Pengguna layanan BSN tersebut adalah: (1) LPK, (2) industri, (3) akademisi, (4) K/L/D, (5) lembaga keuangan/bank, (6) masyarakat pengguna standar, dan (7) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagai salah satu LPNK yang tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada pengguna, BSN telah menetapkan *value proposition* (nilai tambah) kepada pengguna layanannya yaitu: (1) jaminan kualitas produk, (2) responsif terhadap permintaan dan keluhan, (3) produk yang mutakhir, dan (4)

pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian komprehensif satu pintu. Dengan penyampaian nilai tambah yang telah ditetapkan, diharapkan BSN dapat melayani kebutuhan pengguna dengan optimal, sehingga kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan yang diberikan dapat tercapai.

Produk dan layanan yang diberikan oleh BSN kepada pengguna layanan adalah (1) SNI, (2) skema penerapan standar, (3) layanan akreditasi, (4) layanan SNSU, (5) layanan diklat standardisasi dan penilaian kesesuaian, (6) layanan penyediaan dokumen standar, (7) layanan otoritas sponsor, (8) layanan penerapan standar, (9) layanan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan (10) layanan notifikasi dan penelisikan regulasi teknis (TBT-WTO).

Produk dan layanan dihasilkan melalui dukungan dari beberapa kegiatan/aktivitas, sumber daya, dan mitra kerja utama BSN. Kegiatan/aktivitas utama yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. Sumber daya utama menunjukkan aset-aset penting yang harus dimiliki oleh BSN untuk memastikan produk dan layanan dapat dikembangkan sesuai harapan. Sedangkan yang terakhir menunjukkan jaringan *suppliers* (pemasok) dan mitra kerja sama yang mendukung pengembangan produk dan layanan BSN.

Pengembangan produk dan layanan BSN juga sangat bergantung dengan struktur penganggaran yang mendukung pembiayaan pengembangan produk dan layanan BSN. Sebagai salah satu LPNK, struktur penganggaran BSN mengacu pada struktur penganggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat 2 struktur penganggaran BSN dalam mendukung pengembangan produk dan layanan, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN. Struktur penganggaran APBN terdiri dari (1) Rupiah Murni (RM), (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan (3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan struktur penganggaran non-APBN terdiri dari: (1) Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), (2) Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), (3) *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan (4) *Sponsorship*.

### 3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, perkiraan kebijakan atau regulasi BSN yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi.

### 3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Struktur organisasi dan tata kerja menjadi salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN dalam mewujudkan visi BSN tahun 2024. Berdasarkan kerangka strategis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka organisasi dan tata kerja BSN harus di desain untuk mendukung dan mewujudkan kerangka strategis tersebut.

Oleh karena itu, maka BSN membutuhkan unit kerja dengan tugas dan fungsi utama yang dijabarkan berdasarkan pilar dan fondasi tersebut, yaitu:

1. Pengembangan dan evaluasi standardisasi nasional, baik berbentuk SNI maupun standar lainnya.
2. Penerapan standar dan penilaian kesesuaian sebagai wujud implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Tata kelola standardisasi nasional, yang menangani aspek manajerial tata kelola standar, termasuk penerapan standar oleh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan akreditasi LPK, termasuk pembinaan dan peningkatan kualitas LPK dalam memastikan penerapan standardisasi nasional.
5. Pengelolaan SNSU, untuk memastikan ketertelusuran pengukuran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk memastikan keberterimaan nasional dan internasional.
6. Pengelolaan regulasi yang harmonis, tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dalam mempermudah penerapan standardisasi nasional.
7. Pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi sebagai modal manusia dan *enabler* pelaksanaan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2020-2024.
8. Pengelolaan reformasi birokrasi BSN tahun 2020-2024, sebagai bentuk birokrasi BSN yang profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, mempunyai cakupan fungsi yang lebih luas dari kondisi saat ini, sehingga diperlukan upaya untuk merestrukturisasi organisasi BSN untuk mendapatkan bentuk organisasi BSN yang "*right sizing*" sesuai kebutuhan. Untuk mendukung restrukturisasi organisasi tersebut, maka BSN juga akan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang baru. Dalam hal ini, pengadaan pegawai akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional, bahwa BSN telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan BSN Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. BSN akan terus melakukan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah dihitung yaitu sebanyak 1.092 orang melalui jalur pengadaan CPNS dan PPPK.

BSN juga mulai merintis pengelolaan SDM berbasis sistem merit dengan mengacu kepada PermenPAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit. Aspek manajemen ASN yang di atur dalam sistem merit meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Penerapan sistem merit ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai reformasi birokrasi BSN. Berdasarkan hal di atas, maka rencana pengembangan SDM untuk tahun 2020-2024 yaitu:

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai untuk tahun 2020-2024;
2. Penyusunan rencana pengadaan pegawai tahunan;
3. Penyusunan profil kompetensi pegawai;
4. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai;
5. Penyusunan manajemen talenta dan rencana suksesi; dan
6. Penyusunan pengembangan karier pegawai dengan menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama.



Salah satu arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah penyederhanaan birokrasi, khususnya melalui pemotongan eselonisasi untuk memotong rantai birokrasi dan memperpendek jalur pemberian layanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan arahan tersebut, BSN sedang melakukan evaluasi organisasi untuk memangkas eselonisasi, mengalihkan jabatan struktural tingkatan tertentu menjadi jabatan fungsional berbasis kompetensi dengan mengacu pada jabatan fungsional ASN yang telah tersedia, dan menyiapkan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai wadah pengembangan kompetensi teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi ASN BSN dan ASN kementerian/lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan teknis dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Penyederhanaan birokrasi di BSN ini diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan atau akhir 2020, sehingga sejak awal pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 BSN telah memiliki struktur kelembagaan yang "*right-sizing*" untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJPN Tahun 2005-2025.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program reformasi birokrasi diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan BSN dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024.

### 4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja BSN digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN.

#### A. Tahun 2020

Tahun 2020, BSN merumuskan 16 sasaran strategis yang diukur melalui 18 IKSS. Target kinerja BSN s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target 2020
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>					
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	10
		2	Ratio standardisasi produk Indonesia	%	10
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>					
2	Tersedianya SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	3	Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	%	2,2
3	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI	4	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)	%	50
4	Meningkatnya kualitas LPK	5	Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional	%	5
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	6	Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	%	5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target
					2020
6	Tersedianya kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	7	Indeks kebijakan SPK berbasis penelitian atau pengkajian	%	5
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>					
7	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk kepentingan SPK nasional	8	Indeks hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kepentingan SPK nasional	%	60
8	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	9	Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	42
9	Meningkatnya kualitas SNI dan/ atau harmonis dengan standar internasional	10	Jumlah Standar Internasional berbasis SNI	SNI	9
		11	Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional	%	22,5
10	Diterapkannya SNI sesuai persyaratan penerapan	12	Indeks penerapan SNI	%	28
11	Diterapkannya tata kelola SPK	13	Indeks penerapan tata kelola SPK	%	40
12	Terselenggaranya akreditasi LPK	14	Indeks akreditasi LPK	%	97
13	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	15	Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional	skema	12
14	Terselenggaranya pengelolaan SNSU	16	Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	%	2
<i>LEARNING AND GWOOTH PERSPECTIVE</i>					
15	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	17	Indeks kompetensi SDM SPK	%	30
16	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN Menuju birokrasi profesional	18	Nilai reformasi birokrasi BSN	nilai	77

Tabel 4.1. Target Kinerja BSN Tahun 2020

B. Tahun 2021-2024

Untuk tahun 2021-2024, sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja beserta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET						
				Baseline 2020	2021	2022	2023	2024		
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>										
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	28,5	28,5	29,49	31,02	33,70	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET				
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	-	3,7	4,35	6,15	7,64
		3	Persentase produk ber-SNI	%	10,45	11,57	15,56	17,5	20,01
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>									
2	Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	6	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	-	53,9	62,49	-	-
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	7	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	-	55	60	-	-
4	Meningkatnya kualitas LPK dan keberterimaan skema akreditasi	8	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	-	10,4	11	-	-
		9	Persentase LPK terakreditasi	%	-	11,8	12,5	-	-
		10	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	%	-	10,9	11,5	-	-
		11	Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	%	-	70	70	-	-
		12	Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	%	-	-	-	14,2	14,8
		13	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	%	-	-	-	68	72
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	14	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	Nilai	-	146	146	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET				
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
		15	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%	-	35,3	36,6	-	-
		16	Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia	%	-	-	-	80	82
		17	Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	-	-	-	41,9	43,4
		18	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU	%	-	-	-	75,5	77,3
6	Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	19	Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia		-	-	-	84	85
		20	Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional		-	-	-	27	28
7	Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI	21	Persentase produk ber-SNI	%	-	-	-	17,50	20,0
		22	Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor	%	-	-	-	30,24	33,7
		23	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di organisasi pemerintah minimal 2	Nilai	-	-	-	2,3	2,4
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>									
8	Dimanfaatkannya hasil penelitian	24	Persentase hasil penelitian (riset) yg dimanfaatkan	%	-	100	100	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET				
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
	untuk pengelolaan SPK nasional		untuk SPK nasional						
		25	Persentase hasil riset dengan “readiness level” atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI	%	-	50	60	-	-
9	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	26	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	-	100	100	-	-
10	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	27	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	-	96	96	-	-
11	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	28	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%	-	22,5	23	-	-
12	Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	29	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan <i>stakeholder</i>	%	-	65	75	-	-
		30	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti <i>stakeholder</i>	%	-	85	86	-	-
13	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	31	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi, dan LPK	%	-	41,02	50	-	-
14	Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola SPK yang baik di organisasi	32	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	Nilai	-	2,1	2,2	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET				
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
	pemerintah secara optimal								
15	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	33	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	-	100	100	-	-
16	Terselenggaranya akreditasi LPK	34	Persentase LPK yang lolos akreditasinya	%	-	98	98	-	-
17	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	35	Persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional	%	-	85	90	-	-
18	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	36	Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU	%	-	74,4	75,3	-	-
		37	Persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian	%	-	2	2	2	2
19	Tersedianya SNI untuk produk Indonesia	38	Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	%	-	-	-	80	80
		39	Persentase SNI yang telah dikaji ulang	%	-	-	-	4	8
20	Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional	40	Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	%	-	-	-	24	24
		41	Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional	%	-	-	-	18	18
21	Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi	42	Persentase industri/ organisasi yang mampu menerapkan SNI	%	-	-	-	35	40
		43	Persentase jenis produk Indonesia	%	-	-	-	28	32



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET				
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
			yang ber-SNI yang difasilitasi						
		44	Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan	%	-	-	-	30	33
22	Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI	45	Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI	%	-	-	-	24	26,47
		46	Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	%	-	-	-	27,9	28,5
		47	Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI	%	-	-	-	7,7	8,7
23	Meningkatnya produk ber SNI yang di ekspor	48	Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI	%	-	-	-	5	6
		49	Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang berSNI	%	-	-	-	39,59	42,34
		50	Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya	%	-	-	-	20	25
24	Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan SPK	51	Persentase SNI yang telah didiseminasikan	%	-	-	-	19	22
		52	Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya	%	-	-	-	20	25
		53	Persentase penggunaan SNI sebagai dasar	%	-	-	-	68	70

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET				
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
			persyaratan regulasi						
		54	Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK	%	-	-	-	40	45
		55	Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	%	-	-	-	53	60
25	Meningkatnya produk ber SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI	56	Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI	%	-	-	-	61	62
26	Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	57	Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	%	-	-	-	14,2	14,8
		58	Persentase ketersediaan LPK untuk mendukung ekspor produk potensial	%	-	-	-	14	14,2
27	Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	59	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	%	-	-	-	100	100
		60	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	%	-	-	-	68	72
28	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran	61	Jumlah layanan kemetrolagian SNSU	Sertifikat	-	-	-	1121	1144

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT	TARGET				
					Baseline 2020	2021	2022	2023	2024
29	Tersedianya SDM SPK yang kompeten	62	Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi	%	30	-	-	-	-
		63	Persentase SDM yang lulus pengembangan kompetensi SDM sesuai standar kompetisi SPK	%	-	-	-	-	-
30	Terseleenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi profesional	64	Nilai Reformasi Birokrasi BSN	nilai	75,75	76,48	77,38	77	78
31	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN	65	Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN	Nilai	68,97	70,07	70,7	72,5	73
32	SDM BSN yang berkualitas	66	Indeks profesionalitas ASN	Nilai	-	82,43	76,15	77	79
33	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional SPK (analisis standardisasi dan metrolog)	67	Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional SPK (analisis standardisasi dan metrolog)	Nilai	-	-	-	3,2	3,4
		68	Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional SPK (analisis standardisasi dan metrolog)	Nilai	-	-	-	3	3,2

Tabel 4.2. Target Kinerja BSN Tahun 2021-2024

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui APBN yang bersumber dari RM, PNBPN, dan SBSN. Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan BSN yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BSN. Demikian pula dengan capaian *outcome* dan *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program BSN tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Standardisasi Nasional.

## BAB V PENUTUP

BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 misi, di mana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: “struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”.

Selanjutnya, BSN telah merumuskan 3 arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: (1) pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional; (2) pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi; dan (3) pengelolaan sumber daya standardisasi dan penilaian kesesuaian dan reformasi birokrasi BSN.

Untuk dapat mewujudkan kontribusi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, BSN telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan BSN yang selaras dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan 9 misi presiden, 5 arahan presiden, dan 7 agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun oleh BSN sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, BSN menjabarkan 3 arah kebijakan ke dalam 9 strategi untuk mewujudkan 19 sasaran strategis yang dijabarkan dalam 42 indikator kinerja sasaran strategis.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel BSN dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat oleh BSN untuk dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai *leading-sector* infrastruktur mutu nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Standardisasi Nasional

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)		Jakarta		286.292	
	Meningkatnya daya saing produk Indonesia				BSN
	- Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor		10%		
	- Ratio standardisasi produk Indonesia		10%		
	Meningkatnya kualitas LPK				Deputi Akreditasi
	- Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional		5%		
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional				Deputi SNSU
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		13%		
	Tersedianya SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional				Deputi Pengembangan Standar
	- Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		2,5%		
	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI				Deputi PSPK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		52%		
	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional				Settama
	- Nilai reformasi birokrasi BSN		77 nilai		
	- Indeks kompetensi SDM SPK		30%		
PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL		Jakarta		110.895,4	

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Tersedianya SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional				Deputi Pengembangan Standar
	- Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional		2,5%		
	- Indeks kebijakan pengembangan standar berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		57%		
	- Jumlah Standar Internasional berbasis SNI		9 SNI		
	- Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional		23%		
	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI				Deputi PSPK
	- Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata)		53%		
	- Indeks kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks penerapan SNI		29,87%		
	- Indeks penerapan tata kelola SPK		40%		
	Meningkatnya kualitas LPK				Deputi Akreditasi
	- Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional		5%		
	- Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional		12 skema		
	- Indeks kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks akreditasi LPK		96%		
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional				Deputi SNSU

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU		12,8%		
	- Indeks kebijakan SNSU berbasis penelitian atau pengkajian		5%		
	- Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional		69,7%		
<b>Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal</b>		<b>Jakarta</b>		<b>1.985,2</b>	
	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional				Dit. AK2H
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kepentingan nasional		62 SNI		
	Tersedianya kebijakan pengembangan standar agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian				Dit. AK2H
	- Jumlah kebijakan pengembangan standar agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian		2 kebijakan		
	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional				Dit. AK2H
	- Indeks ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		68,81%		
	Meningkatnya kualitas SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal dan/atau harmonis dengan standar internasional				Dit. AK2H
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diakui global		2 dokumen		
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional		721 SNI		
<b>Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi</b>		<b>Jakarta</b>		<b>866,5</b>	



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Tersedianya SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional				Dit.MEETTI
	- Jumlah SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi sesuai kepentingan nasional		100 SNI		
	Tersedianya kebijakan pengembangan standar mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi berbasis penelitian atau pengkajian				Dit. MEETTI
	- Jumlah kebijakan pengembangan standar mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi berbasis penelitian atau pengkajian		2 kebijakan		
	Tersedianya SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional				Dit. MEETTI
	- Indeks ketersediaan SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		54,8%		
	Meningkatnya kualitas SNI mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi dan/atau harmonis dengan standar internasional				Dit. MEETTI
	- Jumlah SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional		742 SNI		
<b>Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif</b>		<b>Jakarta</b>		<b>883,7</b>	
	Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional				Dit IPPE
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif sesuai kepentingan nasional		112 SNI		

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Tersedianya kebijakan pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berbasis penelitian dan pengkajian				Dit IPPE
	- Jumlah kebijakan pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berbasis penelitian dan pengkajian		3 kebijakan		
	Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional				Dit IPPE
	- Indeks ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		43%		
	Meningkatnya kualitas SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif dan/atau harmonis dengan standar internasional				Dit. IPPE
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang diakui global		-		
	- Jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional		1.138 SNI		
<b>Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>		<b>Jakarta</b>		<b>5.344,3</b>	
	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI				Dit PPSPK
	- Jumlah produk yang memenuhi SNI		32.728 produk		
	Diterapkannya SNI sesuai ketentuan				Dit PPSPK
	- Jumlah SNI yang diterapkan		3.175 SNI		

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
<b>Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>		Jakarta		1.739,8	
	Diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh				Dit SPSPK
	- Jumlah organisasi yang menerapkan tata kelola SPK		11 organisasi		
	Tersedianya kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian berbasis penelitian dan pengkajian				Dit SPSPK
	- Jumlah kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian berbasis penelitian dan pengkajian		348 kebijakan		
<b>Peningkatan Akreditasi Laboratorium</b>		Jakarta		17.613,8	
	Meningkatnya kualitas LPK				Dit AL
	- Jumlah laboratorium yang terakreditasi		1.885 LPK		
	Terselenggaranya akreditasi LPK				Dit AL
	- Jumlah akreditasi laboratorium		1.107 layanan		
<b>Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi</b>		Jakarta		6.417,5	
	Meningkatnya kualitas LPK dan keberterimaan skema akreditasi				Dit ALIS
	- Jumlah lembaga inspeksi dan sertifikasi yang terakreditasi		445 LPK		
	Terselenggaranya akreditasi LPK				Dit ALIS
	- Jumlah akreditasi lembaga inspeksi dan sertifikasi		505 layanan		
<b>Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</b>		Jakarta		287,6	
	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi				Dit Sishar

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah skema yang dihasilkan		31 skema		
	- Jumlah skema yang diakui internasional		10 skema		
	Tersedianya kebijakan akreditasi berbasis penelitian atau pengkajian				Dit Sishar
	- Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian dan pengkajian		36 kebijakan		
<b>Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi</b>		<b>Jakarta</b>		<b>1.191,1</b>	
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional mekanika, radiasi dan biologi nasional ke sistem internasional				Dit SNSU MRB
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global		18 Kemampuan pengukuran		
	Tersedianya kebijakan SNSU MRB berbasis penelitian atau pengkajian				Dit SNSU MRB
	- Jumlah kebijakan SNSU MRB berbasis penelitian atau pengkajian		6 kebijakan		
	Terselenggaranya pengelolaan SNSU MRB				Dit SNSU MRB
	- Jumlah kebutuhan ketertelusuran MRB nasional yang dapat dipenuhi		626 sertifikat		
<b>Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia</b>		<b>Jakarta</b>		<b>882,7</b>	
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional termoelektrik dan kimia yang dapat dipenuhi				Dit SNSU TK
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global		50 Kemampuan pengukur		
	Tersedianya kebijakan SNSU termoelektrik dan kimia berbasis penelitian atau pengkajian				Dit SNSU TK

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Jumlah Kebijakan SNSU TK berbasis penelitian atau pengkajian		3 kebijakan		
	Terselenggaranya pengelolaan SNSU TK				Dit SNSU TK
	- Jumlah kebutuhan ketertelusuran TK nasional yang dapat dipenuhi		554 sertifikat		
<b>Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>		<b>Jakarta</b>		<b>5.553</b>	
	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional				Pusrisbang
	- Indeks pemanfaatan hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional		60%		
	Tersedianya SDM SPK yang kompeten				Pusrisbang
	- Indeks kompetensi SDM SPK		63%		
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		<b>Jakarta</b>		<b>134.402,4</b>	
	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional				Settama
	- Nilai reformasi birokrasi BSN		77 nilai		
	- Indeks kompetensi SDM SPK		30%		
<b>Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN</b>		<b>Jakarta</b>		<b>2.361,7</b>	
	Terwujudnya penataan dan penguatan organisasi BSN				Biro SDMOH
	- Nilai penataan dan penguatan organisasi pada kriteria pengungkit		6 nilai		
	Terkelolanya proses bisnis dan SOP secara berkesinambungan				Biro SDMOH
	- Nilai penguatan proses bisnis dan SOP kegiatan pada komponen penataan tata laksana pada kriteria pengungkit		1,5 nilai		

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Meningkatnya penataan sistem manajemen SDM BSN				Biro SDMOH
	- Nilai penataan sistem manajemen SDM pada kriteria pengungkit		10,8 nilai		
	Meningkatnya pelaksanaan manajemen perubahan di BSN				Biro SDMOH
	- Nilai manajemen perubahan pada kriteria pengungkit RB		4,31 nilai		
	Meningkatnya kapasitas organisasi BSN				Biro SDMOH
	- Nilai kapasitas organisasi (survei internal)		3,16 nilai		
<b>Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum</b>		<b>Jakarta</b>		<b>128.392,8</b>	
	Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja BSN				Biro PKU
	- Nilai penguatan akuntabilitas kinerja pada kriteria pengungkit		6,31 nilai		
	Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Biro PKU				Biro PKU
	- Nilai AKIP BSN diluar nilai komponen evaluasi internal		4,79 nilai		
	Meningkatnya pengelolaan keuangan BSN secara transparan dan akuntabel				Biro PKU
	- Opini BPK atas laporan keuangan		WTP		
	Meningkatnya kepuasan internal unit kerja BSN atas layanan umum yang diberikan Biro PKU				Biro PKU
	- Indeks kepuasan internal BSN terhadap layanan Biro PKU		3,12 nilai		
<b>Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi</b>		<b>Jakarta</b>		<b>3.345,3</b>	
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN				Biro HKLI

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	- Nilai keterbukaan informasi publik pada area perubahan penguatan tata laksana (kriteria pengungkit)		1,32 nilai		
	Meningkatnya pengelolaan layanan publik BSN				Biro HKLI
	- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit		5,89 nilai		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BSN				Biro HKLI
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN		88,39 skala		
<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN</b>		<b>Jakarta</b>		<b>326,9</b>	
	Terselenggaranya penguatan pengawasan di lingkungan BSN				Inspektorat
	- Nilai penguatan pengawasan pada kriteria pengungkit		6,3 nilai		
	Terwujudnya SAKIP BSN sesuai tugas dan kewenangan Inspektorat				Inspektorat
	- Nilai komponen evaluasi internal pada nilai SAKIP BSN (10% dari 14%)		1 nilai		
	Menurunnya persepsi masyarakat terhadap korupsi di BSN				Inspektorat
	- Nilai persepsi korupsi BSN (survei eksternal)		3,5 nilai		
<b>Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</b>		<b>Jakarta</b>		<b>298,3</b>	
	Optimalnya penataan peraturan perundang-undangan terkait SPK				Biro SDMOH
	- Nilai penataan peraturan perundang-undangan pada kriteria pengungkit		3,9 nilai		
<b>Peningkatan Data dan Sistem Informasi</b>		<b>Jakarta</b>		<b>1.568,3</b>	



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2020	
	Terselenggaranya implementasi e-Government di lingkungan BSN				Pusdatin
	- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,99 nilai		
	Terselenggaranya tata kelola TIK sesuai standar nasional dan internasional				Pusdatin
	- Tingkat kepatuhan terhadap ISO 27001		100%		
	- <i>Service Level Agreement</i>		95%		
	- Tingkat kepatuhan ISO 20001		100%		

B. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)</b>	<b>Jakarta</b>					190.945,5	199.066,5	227.246,1	228.483,8	
	Meningkatnya daya saing produk Indonesia										BSN
	- Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor		28,5	29,49	31,02	33,70					
	- Persentase produk ekspor yang ber-SNI		3,7	4,35	6,15	7,64					
	- Persentase produk ber-SNI		11,5 7	15,56	17,5	20,01					
	Meningkatnya kualitas LPK dan keberterimaan skema akreditasi										Deputi Akreditasi
	- Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK		10,4	11	0	0					
	- Presentase LPK terakreditasi		11,8	12,5	0	0					
	- Presentase pertumbuhan LPK terakreditasi		7,4	6,3	0	0					

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		70	70	0	0					
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional										Deputi SNSU
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global		146	146	0	0					
	- Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global		37,6	37,1	0	0					
	Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia										Deputi Pengembangan Standar
	- Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia		53,9	62,49	0	0					
	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI										Deputi PSPK
	- Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI		64,3	61,5	0	0					
	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional										Settama
	- Indeks reformasi birokrasi BSN		85,14	83	77	78					
<b>PROGRAM STANDARDISASI NASIONAL</b>		Jakarta					175.929	65.538,3	88.315,6	93.559,9	
	Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia										Deputi Pengembangan Standar
	- Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia		53,9	62,49	0	0					
	- Persentase kebijakan pengembangan SNI dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	0	0					
	- Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan		98,2	98,2	0	0					

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	kebutuhan dan prioritas nasional										
	- Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional		25,3	26,63	0	0					
	Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia										
	- Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia				84	85					
	- Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	%			27	28					
	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI										Deputi PSPK
	- Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI		64	61,5	0	0					
	Memastikan kebijakan SPK dapat memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif										
	- Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan <i>stakeholder</i>	%	96	108	0	0					
	- Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti <i>stakeholders</i>	%	88	107	0	0					
	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L										
	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	41,0 2	50	0	0					
	Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola SPK yang baik di organisasi pemerintah secara optimal										
	- Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	Nilai	2,1	2,2	0	0					







Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang AKKH		0	0	88	89					
	- Persentase SNI yang telah dikaji ulang bidang AKKH		0	0	4	8					
	Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional agro, kimia, kesehatan, dan halal										Dit PSAK2H
	- Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional bidang AKKH		0	0	31	31					
	- Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang AKKH		0	0	8	8					
	Tersedianya SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia										Dit PSMEETTI
	- Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi, dan teknologi informasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia		49,3	77,94	0	0					
	Memastikan kebijakan pengembangan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi ditaati										Dit PSMEETTI
	- Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	0	0					
	- Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti		100	100	0	0					



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Tersedianya SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan prioritas nasional										Dit PSMEETTI
	- Persentase ketersediaan SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		68,0 7	77,30	0	0					
	Meningkatnya jumlah SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang harmonis dengan standar internasional										Dit PSMEETTI
	- Persentase SNI mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi yang mengadopsi standar internasional		72	58,8	0	0					
	Tersedianya SNI untuk produk Indonesia bidang mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi										Dit. PSMEETTI
	- Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang METTI		0	0	78	79					
	- Persentase SNI yang telah dikaji ulang bidang METTI		0	0	4	8					
	Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional										Dit. PSMEETTI
	- Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional bidang MEETTI		0	0	21	21					

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase ketersediaan SNI produk yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang MEETTI		0	0	25	25					
	Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien Bidang MEETI										
	- Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan		0	0	70	70					
	Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia										Dit PSIPPE
	- Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia		56	75	0	0					
	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati										Dit PSIPPE
	- Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	0	0					
	- Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti		100	100	0	0					
	Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional										Dit PSIPPE
	- Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan		50	67	0	0					



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan		0	0	70	70					
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		Jakarta					5.511,9	5.613,4	8.106,7	8.812,3	
	Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI										Dit PPSPK
	- Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI		20	16	0	0					
	Meningkatnya SNI yang diterapkan										Dit PPSPK
	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK		41,0 2	50	0	0					
	- Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan		37,3 9	20	0	0					
	Meningkatnya minat penerapan standar dan penilaian kesesuaian										Dit PPSPK
	- Presentase <i>stakeholder</i> yang menerapkan SNI		42,2 4	78,48	0	0					
	- Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi <i>role model</i>		27	27	0	0					
	Meningkatnya ketersediaan LPK										Dit PPSPK
	- Rasio LPK terhadap sektor usaha		0,73	0,71	0	0					
	- Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah		0,78	0,87	0	0					
	Meningkatnya kualitas layanan SPK di wilayah KLT										Dit PPSPK
	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPK di wilayah KLT		3,7	3,73	0	0					
	- Persentase KLT dengan IKM minimal 3		100	100	0	0					
	Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan SPK										
	Persentase SNI yang telah didiseminasikan		0	0	19	22					



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI		0	0	5	6					
	- Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang berSNI		0	0	39,59	42,34					
	<b>Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>	<b>Jakarta</b>					<b>1.850,1</b>	<b>1.855,3</b>	<b>2.722,6</b>	<b>3.532,5</b>	
	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian										Dit SPSPK
	- Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder		96	107	0	0					
	Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK										Dit SPSPK
	- Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2		50	53	0	0					
	Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan										Dit SPSPK
	- Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI		64	61,5	0	0					
	Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI										Dit SPSPK
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI		3,39	3,6	0	0					
	Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan SPK										
	- Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya		0	0	20	25					

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi		0	0	68	70					
	Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK		0	0	40	45					
	- Persentase Instansi Pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2		0	0	53	60					
	Meningkatnya produk SNI yang diekspor										
	Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya		0	0	20	25					
	Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI										
	Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI		0	0	61	62					
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan penerbitan lisensi tanda SNI										
	- Persentase penyelesaian penerbitan lisensi tanda SNI sesuai target waktu		0	0	100	100					
	<b>Peningkatan Akreditasi</b>	<b>Jakarta</b>					<b>29.322,9</b>	<b>29.702,3</b>	<b>34.860,2</b>	<b>35.481,4</b>	
	Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional										Dit AL
	- Persentase laboratorium memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)		15,3 5	16,61	0	0					







Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase layanan akreditasi - Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan		0	0	71	72					
<b>Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi</b>		<b>Jakarta</b>					<b>486,4</b>	<b>487,4</b>	<b>391,9</b>	<b>659,3</b>	
	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi										Dit Sishar
	- Persentase skema akreditasi yang diterapkan oleh <i>stakeholder</i>		100	100	0	0					
	- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		70	70	0	0					
	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi										Dit Sishar
	- Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan		100	100	0	0					
	Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia										
	- Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia		0	0	100	100					
	- Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor		0	0	68	72					
<b>Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran</b>		<b>Jakarta</b>					<b>21.491,2</b>	<b>21.609,9</b>	<b>32.697,2</b>	<b>33.521,9</b>	
	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional mekanika, radiasi dan biologi ke sistem internasional										Dit SNSU MRB
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang mekanika, radiasi, dan biologi yang mendapat pengakuan global		68	68	0	0					



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapat pengakuan global		78	78	0	0					
	- Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang termoelektrik dan kimia yang mendapatkan pengakuan global		57,7 6	56,9	0	0					
	- Persentase ketersediaan layanan SNSU TK untuk mendukung mutu produk Indonesia		0	0	80	82					
	- Persentase ketersediaan layanan SNSU TK untuk mendukung ekspor produk Indonesia		0	0	61,3	64,2					
	- Persentase alat standar kalibrasi di bidang TK pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU		67,1	67,7	68,2	69,0					
	Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU Termoelektrik dan Kimia berbasis penelitian atau pengkajian										Dit SNSU TK
	- Persentase kebijakan SNSU termoelektrik dan kimia yang dijadikan acuan nasional		85	100	0	0					
	Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran di bidang Termoelektrik dan Kimia										Dit SNSU TK
	- Jumlah layanan kemetrolagian di bidang termoelektrik dan kimia		57	852	481	492					
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan SNSU bidang TK										
	- Persentase layanan SNSU yang diselesaikan sesuai dengan target waktu layanan yang ditetapkan bidang TK		0	0	90	91					
	Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jakarta					2.611,2	2.616,5	2.702,4	3.022,3	

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional										Pusrisbang
	- Persentase hasil penelitian (riset) yang dimanfaatkan untuk SPK nasional		118	0	0	0					
	- Persentase hasil riset dengan “ <i>readiness level</i> ” atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI		25	0	0	0					
	Meningkatnya mutu hasil penelitian SPK sesuai kebutuhan pemangku kepentingan										Pusrisbang
	- Jumlah Rekomendasi kebijakan SPK yang dihasilkan dari penelitian		18	0	0	0					
	- Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global		15	0	0	0					
	- Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional		65	0	0	0					
	- Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional		20	0	0	0					
	- Jumlah HAKI yang berhasil didapatkan		4	0	0	0					
	- Jumlah prototipe hasil penelitian		7	0	0	0					
	- Jumlah sitasi KTI yang dipublikasikan		3768	0	0	0					
	- Jumlah buku yang diterbitkan		1	0	0	0					
	Meningkatnya kualitas layanan internal Pusrisbang										
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusrisbang		3,18	3,72	3,5	3,5					
	Meningkatnya kualitas layanan pelatihan standardisasi										Pusbang SDM SPK
	- Indeks kepuasan pengguna layanan pelatihan SPK		3.47	3.69	3.6	3.65					
	- Persentase peningkatan kompetensi SDM SPK melalui		71.5	83,25	75	78					

Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	layanan pelatihan dengan predikat minimal "Baik"										
	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional SPK (analisis standardisasi dan metrolog)										
	- Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional SPK (analisis standardisasi dan metrolog)		0	3,31	3,2	3,4					
	- Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional SPK (analisis standardisasi dan metrolog)		0	3,68	3	3,2					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		Jakarta					133.528,2	134.321,8	139.930,5	134.924,0	
	Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional										Settama
	- Indeks reformasi birokrasi BSN		78	85,57	77	78					
	- Predikat akuntabilitas BSN		70,0 7	70,70	72,5	73					
	- Indeks profesionalitas ASN		82,4 3	76,15	77	79					
Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN		Jakarta					2.460,0	2.523,2	1.703,9	2.715,9	
	Terwujudnya ASN BSN yang professional										Biro SDMOH
	- Indeks profesionalitas ASN BSN		82,4 3	83	77	79					
	- Indeks sistem merit		271	325	275	279					
	Terwujudnya kelembagaan BSN yang efektif dan efisien										Biro SDMOH
	- Indeks efektivitas kelembagaan		87,0 8	90	0	0					



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase capaian hasil program utama BSN yang selaras dengan perencanaan		100	100	0	0					
	Terwujudnya penguatan akuntabilitas BSN										
	- Nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN		70,0 7	70,70	72,5	73					
	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran										Biro PKUP
	- Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		137	145,4	0	0					
	- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BSN		0	0	92	92					
	Meningkatnya kualitas layanan umum dan pengadaan										
	- Nilai pengawasan kearsipan BSN		0	0	81	82					
	- Indeks pengelolaan aset		0	0	3,3	3,4					
	- Indeks tata kelola pengadaan		0	0	61	61					
	- Persentase permintaan kebutuhan perkantoran yang ditindaklanjuti		0	0	80	80					
	Meningkatnya kualitas layanan internal Biro PKUP										Biro PKUP
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro PKUP		3,18	3,13	3,5	3,5					
	Terwujudnya pengelolaan arsip yang terpadu, sistemik dan komprehensif										Biro PKUP
	- Nilai monitoring pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional RI		69,1 1	76,17	81	82					
	- Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip		7,75	7	0	0					
	Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi	Jakarta					3.519,4	3.546,1	2.426,8	2.841,9	



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik BSN										Biro HKLI
	- Nilai keterbukaan informasi publik		75,0 2	76,87	83	87					
	- Indeks kepuasan penerima layanan Informasi publik		90,2 3	90,38	87,5	88,5					
	Meningkatnya kualitas layanan publik BSN yang prima										Biro HKLI
	- Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada kriteria pengungkit		6	5,9	0	0					
	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BSN		85,7 5	89,27	87,5	88,5					
	Meningkatnya kualitas layanan internal Biro HKLI										Biro HKLI
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Biro HKLI		85,7 5	8,6	3,5	8,94					
	Meningkatnya pengelolaan dukungan kerja sama										Biro HKLI
	- Persentase calon partisipan mitra kerja sama yang menjalin kerja sama		77,2 7	92,59	0	0					
	- Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti		85,0 8	87,01	>81	>82					
	Terlaksananya pengelolaan layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update										Biro HKLI
	- Persentase layanan informasi yang tepat waktu, tersedia, update		95	90	0	0					
	<b>Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN</b>	Jakarta					469,2	473,5	500,0	741,0	
	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern di BSN										Inspektorat
	- Opini BPK RI atas laporan keuangan BSN		WTP	WTP	WTP	WTP					



Prog/ Keg	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/ Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- Tingkat kepatuhan terhadap ISO 27001		100	100	0	0					
	- <i>Service level agreement</i>		98	95	0	0					
	- Tingkat kepatuhan penerapan ISO 20000-1		100	100	0	0					
	Penerapan sistem manajemen tik berbasis standar internasional										
	Tingkat kepatuhan dan penerapan SNI ISO/IEC 27001 – sistem manajemen keamanan informasi		0	0	100	100					
	Tingkat penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 – sistem manajemen layanan teknologi informasi		0	0	100	100					
	Meningkatnya kualitas layanan internal Pusdatin										Pusdatin
	- Indeks kepuasan penerima layanan internal Pusdatin		3,4	3,5	3,5	3,5					

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
TAHUN 2020				
A. Peraturan Menteri terkait				
1.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	Pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	KemenPAN-RB, BSN (Biro SDMOH dan Pusrisbang SDM)	Kementerian/LPNK
2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog	Pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjamin ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Metrolog	KemenPAN-RB, BSN (Biro SDMOH dan Pusrisbang SDM)	Kementerian/LPNK
B. Peraturan BSN				
1.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
2.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
3.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
4.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
5.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Keantariksaan	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
6.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektronik, Telekomunikasi dan Produk Optik	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
7.	Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK
8.	Tata Cara Analisis Dampak Regulasi dan Pemenuhan Kewajiban Internasional	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK
9.	Rencana Strategis 2020-2024	UU Nomor 20 tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2007, PP 34 Tahun 2018, pepres Nomor 18 tahun 2020	Biro PKUP	Kementerian/ LPNK
10.	Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018, perpres 4 Nomor tahun 2018	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
11.	Pencabutan 5 PBSN	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018, perpres Nomor 4 tahun 2018	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
12.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor bahan bangunan	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
13.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor logam	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
14.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
15.	Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
16.	Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku untuk Jasa Informasi Standardisasi yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional	PP No. 40 Tahun 2018, PP No. 74 Tahun 2019 tentang Perubahan PP No. 40 Tahun 2018	Biro HKLI	Kementerian/ LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
TAHUN 2021				
A. Peraturan Presiden				
1.	Komite Akreditasi Nasional	UU Nomor 20 tahun 2014	Deputi Bidang Akreditasi	Kementerian/ LPNK
B. Peraturan Menteri terkait				
1	Kebijakan Nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	PP Nomor 34 Tahun 2018	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK
C. Peraturan BSN				
1.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BSN 2020-2024	UU Nomor 20 tahun 2014, UU Nomor 17 Tahun 2007, PP 34 Tahun 2018, pepres Nomor 18 tahun 2020	Biro PKUP	Kementerian/ LPNK
2.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
3.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
4.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian,	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
	Perkebunan, Peternakan dan Perikanan			
5.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Penanganan Produk Kesehatan	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
6.	Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Elektroteknika, Telekomunikasi dan Produk Optik	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/LPNK /LPK/ Pelaku Usaha
7.	Pedoman Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi Melalui Penyesuaian/Inpassing	Permenpan Nomor 28 tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/LPNK
8.	Pedoman Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Metrolog Melalui Penyesuaian/ Inpassing	Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/LPNK
9.	Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi	Permenpan Nomor 28 tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/LPNK
10.	Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/LPNK
11.	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi	Permenpan Nomor 28 tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/LPNK
12.	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/LPNK



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
13.	Petunjuk Teknis Standar Kompetensi Urusan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Permenpan Nomor 28 tahun 2020, Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
14.	Petunjuk Teknis Rincian Hasil Kerja dan Hasil Kerja Minimal serta Penilaian Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi	Permenpan Nomor 28 tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
15.	Petunjuk Teknis Rincian Hasil Kerja dan Hasil Kerja Minimal serta Penilaian Hasil Kerja Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
16.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Fasilitasi	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN Nomor 20 tahun 2020	Dit. PPSPK	Kementerian/ LPNK
17.	Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018, PBSN Nomor 11 Tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK
18.	Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK
19.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 28 tahun 2020, Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK
20.	Pedoman Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Analisis	Permenpan Nomor 28 tahun 2020, Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
	Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog			
21.	Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 28 tahun 2020, Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK
22.	Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 28 tahun 2020, Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Pusrisbang SDM	Kementerian/ LPNK
23.	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	PP Nomor 38 Tahun 2016	Inspektorat	Kementerian/ LPNK
24.	Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	Permenpan Nomor 37 tahun 2012	Inspektorat	Kementerian/ LPNK
25.	Prosedur Penetapan Standar Nasional Indonesia Secara Elektronik	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
26.	Kode Etik di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	UU Nomor 5 tahun 2014	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
<b>TAHUN 2022</b>				
<b>A. Peraturan Presiden</b>				
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	Permenpan Nomor 28 tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 43 Tahun 2020	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
<b>B. Peraturan Menteri Terkait</b>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
1.	Kebijakan Nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	PP Nomor 34 tahun 2018	Pusbang SDM SPK	Kementerian/ LPNK
<b>C. Peraturan BSN</b>				
1.	Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI Reprep apabila telah terbit SNI hasil adopsi)	Deputi Bidang Pengembangan Standar	Kementerian/ LPNK
2.	Pedoman Layanan Informasi Publik BSN	Perka BSN No 11 tahun 2011 (Pedoman ULIP)	Biro HKLI	Kemenkominfo
3.	Standar Pelayanan Jasa Penerbitan <i>Issuer Identification Number</i> (IIN)	ISO 7812:2017, Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017, Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019	Biro HKLI	Perbankan/ <i>Fintech</i>
4.	Pedoman Layanan SNSU	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 tahun 2018	Deputi Bidang SNSU	Kementerian/ LPNK
5.	Organisasi dan Tata Kerja	Usulan Pusbindiklat untuk Menangani Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Metrolog	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
6.	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis	Usulan penataan organisasi untuk Kantor Layanan Teknis	Biro SDMOH	Kementerian/ LPNK
7.	Skema Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Nasional Indonesia Mendukung sektor prioritas pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	LPK/ Kementerian/ LPNK	Skema Penilaian Kesesuaian Penerapan SNI mendukung sektor prioritas pembangunan
8.	Perubahan Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda	UU Nomor 20 tahun 2014, PP Nomor 34 Tahun 2018, RPP tentang Kemudahan, Perlindungan, dan	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi
	SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro		
TAHUN 2023				
1.	Standar Pelayanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	487/KEP/BSN/10/2020	Biro HKLI	Wakil pengguna layanan
2.	Perubahan PP Penerimaan Negara Bukan Pajak	PP PNBPN No. 40 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BSN	Unit Layanan dan Biro PKUP	Kementerian Keuangan
3.	Perubahan Permenpan 28 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	Permenpan Nomor 28 tahun 2020, Permenpan Nomor 1 tahun 2023	Kementerian/ LPNK	Kementerian/ LPNK
4.	Perubahan Permenpan 43 tentang Jabatan Fungsional Metrolog	Permenpan Nomor 43 tahun 2020, Permenpan Nomor 1 tahun 2023	Kementerian/ LPNK	Kementerian/ LPNK
5.	Skema Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Nasional Indonesia Mendukung Sektor Prioritas Pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK
TAHUN 2024				
1.	Tata Cara Pemilihan Metode Penilaian Kesesuaian dalam Regulasi Teknis	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK

2.	Skema Penilaian Kesesuaian Penerapan Standar Nasional Indonesia Mendukung Sektor Prioritas Pembangunan	PP Nomor 34 tahun 2018 Pasal 42	Dit. SPSPK	LPK/ Kementerian/ LPNK
----	--	---------------------------------	------------	------------------------------

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto